

**ANALISIS PERTUMBUHAN ZAKAT PADA SISTEM APLIKASI  
ONLINE “ZAKAT KITA”  
(Studi di LAZ Nurul Hayat Cabang Semarang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1**

**dalam Ilmu Ekonomi Islam**



**Oleh:**

**Kukuh Misbahul Munir**

**NIM 132411001**

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2017**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
a.n Kuku Misbahul Munir

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamua 'laikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Kuku Misbahul Munir  
Nim : 132411001  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : **ANALISIS PERTUMBUHAN ZAKAT  
PADA SISTEM APLIKASI ONLINE  
"ZAKATKITA" (Studi di Laz Nurul Hayat  
Cabang Semarang)**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyakan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamua 'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 26 April 2017

Pembimbing I

Pembimbing II



**H. Ade Yusuf Mujaddid, M. Ag**

**Mohammad Nadzir, SHI., MSI**

**NIP. 1967011919998031002**

**NIP. 197309232003121002**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka KM 2 Kampus III Ngaliyan Semarang  
50185 (024) 7601291*

**PENGESAHAN**

Nama : Kukuh Misbahul Munir  
NIM : 132411001  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : **ANALISIS PERTUMBUHAN ZAKAT PADA SISTEM  
APLIKASI ONLINE “ZAKATKITA” (Studi di Laz Nurul  
Hayat Cab.Semarang)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal:

10 Mei 2017


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) dalam ilmu ekonomi islam.


Semarang, 17 Mei 2017

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

  
**Drs.H. Wahab,MM.**  
NIP.19690908200031001

  
**M.Nadzir,SHL.,MSI.**  
NIP.197309232003121002

Penguji I

Penguji II

  
**H.Khairul Anwar,S.Ag.,M.Ag**  
NIP.196904201996031002

  
**Prof.Dr.Mujiyono,MA.**  
NIP.195902151985031005

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**H.Ade Yusuf Mujaddid,M.Ag.**  
NIP.196701191998031002

  
**M.Nadzir,SHL.,MSI.**  
NIP.197309232003121002



## MOTTO

السَّخِيُّ قَرِيبٌ مِنَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْجَنَّةِ قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ بَعِيدٌ مِنَ النَّارِ

“Bahwa orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan masyarakatnya dan jauh dari neraka.”(HR.Tirmidzi)

## HIKMAH

زِيُّ حَيَاتِي بَرَارَةٌ

*The Art Of My Life is Giving*

**“Memberi adalah Gaya Hidupku”**

Prof.Dr.Mujiono Abdillah, MA (Inspirator)





## **PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillah*, dengan segenap rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Mamah Aris Ulil Hidayah dan Ayah yang telah mengajarkan penulis untuk selalu semangat dalam menjalani kehidupan, untuk selalu melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan, yang selalu menjadi alarm kehidupan ini. Beliau adalah sosok orang tua yang tidak pernah tergantikan.
2. Kakak Riski Windy Ifana dan Suami Iwan Fuady yang selalu memberikan semangat, motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.



## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau terbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 8 Mei 2017

Deklarator



**Kukuh Misbahul Munir**  
**NIM: 132411001**



## ABSTRAK

Islam merupakan sebuah agama yang memperhatikan pentingnya sebuah keadilan, dengan tujuan terciptanya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya perhatian yang diberikan islam kepada kaum yang lemah, bentuk perhatian tersebut dengan adanya kewajiban pengeluaran zakat. Dalam pengumpulan zakat ada berbagai macam cara antara lain dengan jempot bola namun dengan seiring berkembang zaman dan teknologi yang ada, pengumpulan zakat dengan cara baru seperti yang dilakukan oleh Laz Nurul Hayat dengan menciptakan sebuah aplikasi online pembayaran zakat berbasis android yang diberi nama “ZakatKita”. Hal tersebut merupakan sebuah inovasi yang dilakukan oleh lembaga islam yang bertujuan dalam hal perkembangan zakat.

Bahwa dalam penelitian ini penulis membahas tentang bagaimana manajemen yang dilakukan oleh Laz Nurul Hayat cabang semarang dan sejauh mana pertumbuhan zakat dengan adanya sebuah aplikasi online berbasis android di Laz Nurul Hayat cabang semarang.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian *Field Research* (penelitian lapangan), sedangkan metode untuk mengumpulkan data atau bahan dalam penelitian ini terdiri dari dokumentasi, *interview* (wawancara), dan *observasi* (pengamatan). Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode Fenomenologi, yaitu suatu metode yang memfokuskan pada menggali, memahami, dan menafsirkan fenomena, peristiwa dan hubungannya dengan orang dalam situasi tersebut.

Bahwa manajemen yang dilakukan oleh Laz Nurul Hayat sudah sangat baik, karena sesuai dengan beberapa fungsi manajemen

antara lain: *planning, organizing, staffing, leading, actuating, controlling, inovaton*. Dengan penerapan fungsi manajemen diatas Laz Nurul Hayat mulai tertata dengan baik. Dengan terciptanya sebuah aplikasi pembayaran zakat online memberikan dampak yang baik dalam hal peningkatan pendapatan bulanan yang didapatkan oleh Laz Nurul Hayat umumnya dan khususnya di Laz Nurul Hayat cabang semarang.

Kata Kunci: Aplikasi Zakat Online ‘ZakatKita’, Laz Nurul Hayat.

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur Alhamdulillah selalu penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya terutama kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang membimbing umat manusia dari zaman kebodohan menuju zaman keislaman.

Skripsi ini berjudul **ANALISIS PERTUMBUHAN ZAKAT PADA SISTEM APLIKASI ONLINE “ZAKATKITA” ( Studi di LAZ Nurul Hayat Cabang Semarang)** disusun guna memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof.H.Dr.Muhibbin, M. Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr.H.Imam Yahya, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang telah memberi kebijakan teknis di tingkat fakultas.

3. H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag., selaku pembimbing I dan Muhammad Nadzir, SHL.,MSI., selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenaan meluangkan waktu dan memberikan pemikiran untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam pelaksanaan penulisan skripsi.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan pelayanannya.
5. Mamah, Ayah, Kakak, Sahabat dan keluarga atas do'a restu dan pengorbanan baik secara moral ataupun material yang tidak mungkin terbalaskan.
6. Nurrohmah Hadiyati, S.pd yang selalu memberikan semangat dan masukan dalam mengerjakan skripsi ini.
7. Kepada LAZ Nurul Hayat yang telah memberikan banyak informasi, wawasan serta memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di lembaga tersebut.
8. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moril maupun materiil secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua amal dan kebbaikanya yang telah dilakukan mendapat imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat. Amin...

Semarang, 8 Mei 2017

Deklarator

**Kukuh Misbahul Munir**  
**NIM: 132411001**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN NOTA PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN DEKLARASI</b> .....	vi
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	vii
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II TINJAUAN TENTANG ZAKAT DAN APLIKASI ONLINE</b>	
A. Pengertian Manajemen.....	19
B. Pengertian Zakat.....	23
C. Pengertian Manajemen Zakat.....	26

D. Dasar Kewajiban Zakat.....	28
E. Manfaat dan Tujuan Zakat .....	31
F. Golongan Penerima Zakat.....	37
G. Model pendistribusian Zakat.....	43
H. Harta yang wajib dizakati .....	46
I. Undang-Undang Zakat.....	55
J. Sistem Aplikasi Online .....	63

### **BAB III GAMBARAN UMUM LAZ NURUL HAYAT CABANG SEMARANG**

A. Sejarah Laz Nurul Hayat.....	70
B. Susunan Pengurus Laz Secara Umum dan Laz Nurul Hayat Cab.Semarang.....	78
C. Program-Program Laz Nurul Hayat .....	80
D. Layanan-Layanan Laz Nurul Hayat .....	92
E. Sistem Pembayaran Zakat Online “ZakatKita” .....	94

### **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

A. Analisis Manajemen di Laz Nurul Hayat Cab.Semarang .....	99
B. Analisis Perkembangan Zakat dengan adanya Aplikasi ZakatKita .....	105

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	120
B. Saran .....	121
C. Penutup .....	122

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah sebuah agama yang memandang pentingnya keadilan demi terciptanya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya perhatian yang diberikan islam kepada kaum yang lemah, bentuk perhatian tersebut dengan adanya kewajiban zakat. Selain itu zakat juga merupakan sebuah ibadah yang mengajarkan kepada umat islam untuk selalu peduli kepada sesama dan menghilangkan sikap egoisme. Zakat merupakan sebuah aturan wajib dalam syariat islam dan merupakan unsur pokok yang ada dalam penegakan syariat islam. Pada dasarnya hukum mengeluarkan zakat adalah wajib bagi muslim dan muslimat yang telah memenuhi syarat dan di tetapkan dalam Al Qur'an yaitu :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا  
الزَّكَاةَ ۚ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿١٠٦﴾

*Artinya: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus. Supaya mereka*

*mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikianlah itu agama yang lurus.(Qs.Al-Bayyinah:5).<sup>1</sup>*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah. Perintah yang ditujukan kepada mereka adalah untuk kebaikan dunia dan agama mereka, dan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Mendirikan shalat dalam ayat tersebut artinya mengerjakannya terus-menerus setiap waktu dengan memusatkan jiwa kepada kebesaran Allah, untuk membiasakan diri tunduk kepada-Nya. Sedangkan yang dimaksud dengan mengeluarkan zakat yaitu membagi-bagikan harta yang telah ditentukan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan Al Qur'an.<sup>2</sup>

Dengan penduduk Indonesia yang mayoritas muslim, harusnya zakat mampu sedikit membantu dalam hal penuntasan kemiskinan yang ada pada saat ini. Dan bukan hanya potensial dalam hal pengumpulan zakat saja melainkan harus ada perbaikan dalam hal pengelolaan zakat pada masa sekarang ini, dan hal tersebut akan berpengaruh terhadap pendistribusian zakat jika pengelolaan zakat terbilang baik. Dalam hal pengelolaan harusnya adanya dukungan dari beberapa kalangan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat.

---

<sup>1</sup> Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Tafsirnya Juz 28-30*, Jakarta: Widy Cahaya, 2015, h. 737.

<sup>2</sup> Ibid, h. 740-741.

Pengelolaan zakat sudah di sahkan oleh negara tahun 1999. Dengan tanda bukti adanya Undang-Undang No 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat. Kemudian diperbarui pada tahun 2011 yaitu Undang-Undang No 23/2011.<sup>3</sup> Di jelaskan dalam undang-undang jika pengelolaan zakat dilaksanakan oleh dua lembaga yang sudah ada yaitu BAZ dan LAZ. Kedua lembaga ini memiliki peran yang penting dalam hal pengelolaan zakat, yang membedakan antara keduanya yaitu jika BAZ dibentuk oleh pemerintah langsung, sedangkan LAZ dibentuk oleh masyarakat ataupun perkumpulan masyarakat, yang memiliki tujuan sama yaitu menjadikan pengelolaan berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan maupun sesuai dengan syariah. Lembaga tersebut memiliki sebuah kegiatan yang sama sesuai dengan Undang-Undang yaitu meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendahayagunaan.

Salah satu lembaga amil zakat atau LAZ yang ada di indonesia adalah Laz Nurul Hayat, Lembaga nirlaba milik masyarakat indonesia ini memiliki tujuan yaitu mampu mengurangi kemiskinan dengan ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah). Selain itu lembaga ini juga bervisi menebar kemanfaatan di bidang dakwah, sosial, kesehatan dan ekonomi. Hal tersebut di buktikan dengan adanya pemanfaatan dana zakat, infaq, sedekah yang masuk beberapa

---

<sup>3</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, h. 113.

program yang dimiliki oleh Laz Nurul Hayat. Lembaga yang berdiri sejak tahun 2001 dan berpusat di Surabaya ini memiliki beberapa kantor cabang diseluruh Indonesia, salah satu cabang Laz Nurul Hayat adalah cabang Semarang, yang berdiri sejak tahun 2012. Sejak pertama berdiri di Cabang Semarang Laz Nurul Hayat belum berkembang pesat, dan mulai berkembang pada tahun 2015 hal tersebut bisa dilihat dari hasil Pendapatan ZIS pada tahun 2015 sebagai berikut.

Laporan Pendapatan ZIS di Laz Nurul Hayat Cab.Semarang Tahun 2015.

Sumber Pendapatan	Jumlah yang didapatkan
Zakat	132.709.300
Infaq	1.077.915.496
Sedekah	2.053.609.956
Waqaf	9.550.000
Total	3.273.784.752

Sumber : Laporan dari Realisasi Pendapatan ZIS bulan Agustus 2015, wawancara dengan kepala cabang/manajer LAZ Nurul Hayat Cabang Semarang.

Pendapatan tersebut merupakan pendapatan tahunan yang didapatkan oleh Laz Nurul Hayat yang berasal dari beberapa program

yang dimiliki oleh Laz Nurul Hayat, dan dalam hal zakat Laz Nurul Hayat memiliki beberapa cara dalam hal penarikan zakat, cara tersebut antara lain dengan melakukan jembut bola yaitu dengan cara lembaga zakat datang ke tempat orang yang ingin berzakat dengan cara tersebut membuat mudah para muzakki atau sebaliknya muzakki datang langsung ke tempat lembaga zakat. Hal tersebut merupakan cara yang umum yang hampir dimiliki oleh semua lembaga amil zakat yang ada di Indonesia.

Seiring berkembangnya zaman dan berkembangnya teknologi maka hal tersebut sudah menjadi hal biasa yang dilakukan oleh lembaga amil zakat. Dengan pemanfaatan teknologi yang hampir semua masyarakat memahaminya maka salah satu lembaga zakat yaitu LAZ Nurul Hayat mengeluarkan sebuah aplikasi online dalam pembayaran zakat yang dinamakan “ZakatKita”. Hal tersebut merupakan sebuah inovasi yang disesuaikan dengan perkembangan masa yang ada pada saat ini.

Pada era modern ini berkembang sangat pesat baik dalam hal pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya dan yang paling terlihat berpengaruh adalah dalam masalah teknologi dan komunikasi. Perkembangan komunikasi dan informasi dalam penyebarannya memang sangat cepat, dan hal tersebut berpengaruh terhadap tatanan kehidupan masyarakat yang ada pada saat ini. Penyebaran komunikasi ini dapat menembus kalangan manapun dan siapapun

bagi mereka yang mampu mengakses perkembangan teknologi dan komunikasi.<sup>4</sup> Kemajuan teknologi saat ini memang sangat pesat dan cepat, dan mengikuti alur perkembangan tersebut setiap lembaga yang ada di Indonesia harusnya menyesuaikan agar tidak ketinggalan dalam hal informasi maupun dalam hal teknologi.

Arus informasi yang sangat cepat menuntut jalur informasi yang memadai. Hal ini berakibat perkembangan teknologi komunikasi dapat dengan mudah di pahami oleh masyarakat. Pada dasarnya arus ekonomi yang akan menentukan dinamika hidup manusia saat ini dan manusia akan mengikuti alur dinamika tersebut. Jaringan media yang paling luas saat ini adalah internet, yang hampir semua orang mampu mengaksesnya dengan mudah. Jaringan ini dapat dengan mudah berinovasi dan berkembang sesuai dengan berkembangnya masyarakat pada saat ini, dan hampir semua kebutuhan manusia dihubungkan dengan internet. Internet bisa dikatakan sebagai media yang paling dibutuhkan pada saat ini.<sup>5</sup> Salah satu hal yang dimanfaatkan dengan berkembangnya teknologi ini adalah penciptaan beberapa sistem online, baik dalam hal belanja online maupun dalam hal lain, hal lain tersebut seperti pembayaran zakat online dalam hal ini Laz Nurul Hayat menciptakan sebuah aplikasi pembayaran zakat online yang diberi nama “ZakatKita”,

---

<sup>4</sup>Hamzah B Uno dan Nina Lamatenggo, *Teknologi Komunikasi dan Informasi Pembelajaran*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, h.13.

<sup>5</sup> Onong Uchana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1990, h. 20.



inovasi tersebut merupakan sebuah pemanfaatan karena berkembangnya teknologi informasi dan mudahnya akses internet.

Karena pada dasarnya sebuah teknologi merupakan produsen kebudayaan yang artinya sangat mempengaruhi manusia dalam hal pikiran, tindakan maupun emosional. Menurut Domicik, dampak teknologi informasi untuk pengetahuan adalah tentang persepsi dan sikap orang-orang, media massa terutama televisi dan internet menjadi agen sosialisasi atau menyebarkan sebuah nilai-nilai dan berpengaruh pada nilai, persepsi dan kepercayaan.<sup>6</sup> Karena memiliki sebuah pengaruh maka penciptaan sebuah inovasi baru dalam hal teknologi akan bisa memberikan pengaruh terhadap siapa saja yang memahami teknologi tersebut, karena di zaman saat ini manusia memilih hidup praktis, misalnya dalam hal belanja dengan berkembangnya teknologi maka pada zaman ini memilih belanja online, dalam hal ini Laz Nurul Hayat menangkap fenomena tersebut dengan menciptakan sistem aplikasi pembayaran zakat online.

Dari penjelasan diatas yang berhubungan antara berkembangnya zaman dan berkembangnya sistem komunikasi, dan adanya terobosan baru yang dilakukan oleh LAZ NURUL HAYAT dengan memanfaatkan berkembangnya teknologi dalam hal pembayaran zakat pada masa sekarang ini, maka penulis akan

---

<sup>6</sup> Ardianto Elvinaro dan Erdinaya Komala Lukiati, *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2004, h. 58.

membuat penelitian yang berjudul tentang **“ANALISIS PERTUMBUHAN ZAKAT PADA SISTEM APLIKASI ONLINE “ZAKATKITA” (STUDI di LAZ Nurul Hayat Cabang Semarang).**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah Sistem Manajemen Zakat Yang Dilakukan Oleh LAZ Nurul Hayat Cab.Semarang?
2. Sejauhmana Dampak Adanya Aplikasi Online “ZakatKita” Dalam Peningkatan Pembayaran Zakat di LAZ Nurul Hayat?

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat yang ada di LAZ Nurul Hayat Cab.Semarang.
  - b. Untuk mengetahui dampak adanya aplikasi online “ZakatKita” dalam peningkatan pembayaran zakat di Laz Nurul Hayat?
2. Manfaat Penelitian
  - a. Bagi LAZ Nurul Hayat  
Memberi gambaran kepada LAZ Nurul Hayat mengenai dampak aplikasi online yang lembaga itu keluarkan terhadap pertumbuhan zakat yang mereka dapatkan.
  - b. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan, jika ingin mengadakan sebuah penelitian yang menitikberatkan pada masalah yang sama.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas dampak adanya aplikasi maupun dampak dari adanya media sosial terhadap suatu masalah diantaranya :

1. Heri Wahyudi, "*Aplikasi Perhitungan Jumlah Zakat yang Dibayar Berbasis Web*" 2014, dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa aplikasi tersebut dapat menampilkan informasi mengenai jumlah zakat yang wajib di keluarkan jika sudah sampai nisabnya, disertai kegiatan –kegiatan yang ada di lembaga zakat nasional Daarut Tauhid. Dan menjadikan media informasi zakat berbasis online secara efesensi, dalam segi waktu tanpa perlun datang langsung ke kantor.
2. Nanang Gunawan, "*Membangun Aplikasi E Zakat Studi Kasus LAZ di Universitas Mercu Buana Berbasis Web*", 2012. Dan dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa aplikasi zakat, infaq dan shadaqah secara online dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rancangan yang diharapkan. Selain itu aplikasi zakat, infaq dan shadaqah dari Yayasan Masjid Manarul Amal Universitas Mercu Buana serta memudahkan mahasiswa dalam beramal sesuai dengan yang di kehendaki pada waktu dan tempat yang berbeda..

3. Fandi Hidayat, *Analisa dan Perancangan Perhitungan Zakat Mal Berbasis Android, 2012*, dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa aplikasi perhitungan zakat mal pada masing-masing menu hitung emas dan profesi memiliki fitur alarm waktu pembayarannya yang dapat di setting sendiri oleh user, serta terdapat history proses perhitungan.
4. Ahmad Faridluddin Anshari, *Sistem Informasi Pembayaran Zakat Berbasis Website Pada PP Persis Banjaran*, dalam kesimpulannya menjelaskan bahwa dengan digunakannya website, intansi dapat membantu masyarakat sekitar dalam memperoleh materi dakwah tentang zakat, dan mempermudah masyarakat dalam membayar zakat.
5. Novalia Nastiti, *Kemampuan Unit Usaha, Yayasan Nurul Hayat Dalam Menunjang Biaya Operasional LAZ*, Dalam Jurnal JESIT Vol.1 No.2 Februari 2014. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa Yayasan Nurul Hayat mempunyai pengorganisasian yang sangat efektif, sehingga membuat semua kegiatan operasional berjalan dengan maksimal.
6. Masruchin, *Zakat Produktif Dan Peranannya Dalam Kemandirian LAZ Dan Mustahiq Zakat (Studi di LAZ Nurul Hayat Surabaya)*, Proposal Disertasi, 2015. Dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa ada perbedaan dalam pengelolaan zakat, jika zakat yang disalurkan dalam bentuk yang produktif akan membuat amil

menjadi pribadi yang lebih berkembang dibanding dengan penyaluran zakat non produktif.

7. Jurnal Ekonomi Islam Republika, *Analisi Pengaruh Zakat Pada Kesejahteraan Mustahiq Model CIBEST,2015*. Jika dalam pengelolaan zakat yang baik dan sesuai dengan aturan maka kesejahteraan akan muncul dalam masyarakat. Pengelolaan yang sesuai dengan syariat dan aturan akan mensejahterakan mustahiq.

Dari berbagai penelitian terdahulu di atas bahwa hanya menekankan pada kemudahan membayar zakat sedangkan belum mempunyai sistem aplikasi yang saya akan teliti ini. Memang pada dasarnya dengan adanya aplikasi online membuat semua semakin mudah, namun perbedaan lain dalam penelitian penulis menekankan pada manajemen di LAZ Nurul Hayat dengan adanya sistem aplikasi online, dan menganalisa peningkatan pembayaran zakat, infaq, sedekah dengan adanya sistem aplikasi online tersebut, sedangkan penelitian terdahulu hanya membahas tentang kemudahan adanya sebuah web bukan adanya sistem aplikasi seperti yang dimiliki oleh lembaga yang penulis teliti.

## **E. Metode Penelitian**

### **a. Jenis dan Sumber Data Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang biasa disebut dengan metode penelitian naturalistik karena

penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting).<sup>7</sup> Sedangkan menurut moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahamkan tentang fenomena yang terjadi pada subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi dan motivasi.<sup>8</sup> Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi alamyah dan peneliti menekankan pada makna.

## 2. Sumber Data Penelitian

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai semua hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Adapun dalam penelitian ini, penulis mengambil dua jenis data, antara lain yaitu :<sup>9</sup>

### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber aslinya (langsung dari informan) yang memiliki informasi atau data tersebut. Pada penelitian ini yang memberi informasi adalah orang-orang yang ada dalam lembaga LAZ Nurul Hayat terutama kepala cabang/manajer yang memberikan informasi utama.

---

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantutatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung;Alfabeta, 2016, h. 8.

<sup>8</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, h.6

<sup>9</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta : Erlangga, 2009, h.86.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua (bukan orang pertama, bukan asli) yang memiliki informasi atau data tersebut. Dalam hal ini sumbernya didapatkan dari majalah yang diterbitkan oleh LAZ Nurul Hayat, Internet yang berhubungan dengan LAZ Nurul Hayat, maupun selebaran yang berhubungan dengan LAZ Nurul Hayat.

### b. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian Kualitatif, pengumpulan data dapat dilakukan dengan natural setting (kondisi alamiah) dan teknik pengumpulan data banyak dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

#### 1. Observasi

Observasi merupakan aktivitas pengamatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan secara terlibat (partisipatif) ataupun nonpartisipatif. Maksudnya, pengamatan terlibat merupakan jenis pengamatan yang melibatkan peneliti dalam kegiatan orang yang menjadi sasaran penelitian, tanpa mengakibatkan perubahan pada kegiatan atau aktivitas yang bersangkutan

dan tentu saja dalam hal ini peneliti tidak menutupi dirinya selaku peneliti. Sedangkan observasi nonpartisipatif adalah peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.<sup>10</sup>

## 2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.<sup>11</sup>

wawancara dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan telepon. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan Ketua/Lembaga Amil Zakat.

## 3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan

---

<sup>10</sup>Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, h.112.

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.....*, Bandung: Alfabeta, 2016, h. 137.



pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian.<sup>12</sup> Hasil penelitian dari observasi dan wawancara, akan lebih kredibel /dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah.

c. Metode analisis data

Kemudian langkah berikutnya adalah melakukan analisis data, yang digunakan dalam penelitian ini dalam menganalisis dan megolah data adalah menggunakan metode berlandaskan pada fenomenologi.

*Phenomenology*(inggris) berasal dari “*phainomen*” dan “*logos*” (yunani). *Phainomenon* berasal dari kata “*phaenoo*”, yang berarti membuat kelihatan atau membuat tampak. *Logos* adalah ilmu atau ucapan. Dengan demikian fenomenologi adalah ilmu tentang fenomena yang menampakan diri dari kesadaran peneliti. Dalam arti lain, fenomenologi adalah ilmu tentang gejala atau hal-hal apa saja yang tampak. Dalam konteks penelitian kualitatif, fenomena merupakan sesuatu yang hadir dan muncul dalam keadaran peneliti dengan menggunakan cara tertentu, sesuatu menjadi tampak dan nyata. Peneliti mendiskripsikan sesuatu seperti penampilan fenomena, menurut pendapatnya sendiri tanpa ada unsur dugaan atau praduga. Metode ini memfokuskan pada menggali, memahami, dan menafsirkan arti fenomena, peristiwa dan hubungannya dengan orang biasa dalam situasi tersebut. Menurut Bogdan dan Biklen menjelaskan

---

<sup>12</sup>*Ibid*, h.240.

bahwa fenomenologi merupakan suatu jenis penelitian kualitatif yang berusaha memahami makna dari suatu peristiwa dan interaksi orang dalam situasi tersebut.<sup>13</sup>

Sedangkan menurut Edmund Husserl bahwa subjek ilmu itu tidak terbatas pada objek yang terlihat saja, namun mencakup fenomena yang ada di luar, seperti persepsi, pemikiran, kemauan dan keyakinan subjek tentang suatu di luar dirinya. Penelitian berlandaskan fenomenologi melihat objek yang natural. Artinya dalam melakukan penelitian seorang peneliti melihat peristiwa tidak secara parsial, lepas dari konteks sosialnya karena suatu fenomena yang sama dalam situasi yang berbeda akan memiliki makna yang berbeda pula.

Oleh karena itu dalam metode fenomenologi seorang peneliti tidak dapat melepaskan konteks atau situasi yang ada di sekitarnya. Pendapat lain dari Muhajir bahwa penelitian dengan model fenomenologi menuntut bersatunya subjek penelitian dengan subjek pendukung objek penelitian.<sup>14</sup> Jadi penelitian dengan metode fenomenologi artinya bahwa dalam menggambarkan suatu peristiwa akan selalu berhubungan dengan lingkungan sekitar atau objek sekitar dimana penelitian tersebut dilakukan. Dalam penelitian ini

---

<sup>13</sup> Musri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, h.350-351.

<sup>14</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta: Erlangga, 2007, h.58-59.

akan melihat fenomena baru dengan munculnya sistem aplikasi online pembayaran zakat yang dimiliki oleh LAZ Nurul Hayat.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Agar pembahasan ini lebih mengarah, maka penulis membagi pembahasan skripsi menjadi beberapa bab, tiap bab terdiri sub dengan maksud untuk mempermudah dalam memahami dan mengetahui hal-hal yang akan dibahas dalam skripsi ini agar tersusun rapi dan terarah. Adapun susunan dari bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, Merupakan pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua, Merupakan Landasan Teori. Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang :Pengertian Manajemen, Pengertian Umum Tentang Zakat, Pengertian Manajemen Zakat, Dasar Hukumnya Zakat, Manfaat dan Tujuan zakat, Golongan Penerima Zakat, Model Pendistribusian Zakat, Harta Yang Wajib di Zakati, Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat, dan Pengertian Sistem Aplikasi, serta Lembaga yang Memiliki Aplikasi Online.

Bab Ketiga, Tentang Laz Nurul Hayat. Dalam hal ini penulis menguraikan tentang : Sejarah Laz Nurul Hayat, Susunan Pengurus Laz Nurul Hayat Cabang Semarang, Program-Program Laz Nurul

Hayat, Layanan-Layanan Laz Nurul Hayat, Mekanisme Pembayaran Zakat Online di “ZakatKita”.

Bab Keempat, Pada bab ini membahas tentang Analisis sistem manajemen yang dimiliki oleh Laz Nurul Hayat Cabang Semarang dan Analisis perkembangan Laz Nurul Hayat dengan adanya sistem aplikasi pembayaran zakat online.

Bab Kelima, Penutup. Dalam bab ini terdiri dari Kesimpulan dari apa yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, termasuk juga di dalamnya Saran-Saran dan Penutup.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Manajemen

Suatu Organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan bersama, namun untuk mencapai tujuan secara efektif diperlukan manajemen yang baik dan benar. Manajemen berasal dari kata dalam Bahasa Inggris “*management*” dengan kata kerja “*to manage*” yang secara umum berarti mengurus, mengemudikan, mengelola, menjalankan, membina atau memimpin. Ada pula pakar mengatakan bahwa kata manajemen berasal dari bahasa latin, yaitu berasal dari kata “*mantis*” yang berarti tangan dan “*agere*” yang berarti melakukan. Dalam bahasa Perancis “*manager*” berarti tindakan untuk membimbing atau memimpin. “*manager*” berarti pembina yang melakukan tindakan pengendalian bimbingan dan pengarahan rumah tangga dengan berbuat ekonomis sehingga dapat mencapai tujuannya. Rumah tangga bisa dalam artian sempit maupun luas.<sup>15</sup>

Mary Polker menyatakan bahwa manajemen adalah *the art of getting things done through people*, yaitu artinya sebagai suatu seni untuk mendapatkan segala sesuatu dilakukan melalui orang lain. Hal ini meminta perhatian pada kenyataan bahwa manajer mencapai

---

<sup>15</sup> Risimin Somad dan Doni Juni P, *Manajemen Komunikasi*, Bandung: Alfabeta, 2014, h.44-45.

tujuan organisasi dengan mengatur orang lain untuk melakukan pekerjaan yang diperlukan, tanpa melakukan pekerjaannya sendiri.<sup>16</sup>

Menurut Stoner dan Freeman Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengawasi pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan sumber daya organisasi yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang dinyatakan dengan jelas. Menurut Robbins dan Coulter Manajemen adalah sebagai suatu proses untuk membuat aktivitas terselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain. Efisiensi menunjukkan hubungan antara input dan output dengan mencari biaya sumber daya minimum, sedangkan efektif menunjukkan makna pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>17</sup>

Menurut Prayudi dalam tulisannya berjudul “Manajemen Islami” mencatat empat landasan untuk mengembangkan manajemen menurut pandangan islam, yaitu: Kebenaran, Kejujuran, Keterbukaan dan Keahlian. Seorang manajer harus memiliki empat sifat utama itu agar manajemen yang dijalakanya mendapatkan hasil yang maksimal. Manajemen (*al-idarah*) menurut pandangan islam merupakan manajemen yang adil. Batasan adil adalah pimpinan tidak menganiaya bawahan dan bawahan tidak merugikan

---

<sup>16</sup> Wibowo, *Manajemen Perubahan*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006, h. 9.

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 9.

lembaga/perusahaan. Islam juga menekankan pentingnya unsur kejujuran dan kepercayaan dalam menjalankan manajemen.<sup>18</sup>

Dari beberapa pengertian diatas tentang pengertian manajemen maka munculah sebuah fungsi-fungsi manajemen antara lain:<sup>19</sup>

1. *Planning* adalah sebuah fungsi manajemen yang mencakup tujuan organisasi, mengembangkan strategi menyeluruh untuk mencapai tujuan dan mengembangkan rencana, mengoordinasikan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

2. *Organizing* merupakan tanggung jawab manajer untuk mendesain struktur organisasi dan mengatur pembagian pekerjaan. Termasuk mempertimbangkan apa tugas yang harus dilakukan, siapa melakukannya.

3. *Staffing* merupakan pekerjaan manajer untuk mengisi jabatan yang tersedia dalam organisasi. Dalam hal ini kinerja manajer sangat dipengaruhi oleh kemampuan dari orang-orang yang membantunya.

4. *leading* atau memimpin merupakan fungsi manajer untuk mengarahkan dan mengordinasikan orang untuk menjalankan pekerjaan agar tujuan dapat dicapai. Manajer memotivasi pekerja, mengarahkan aktivitas orang lain, memilih saluran komunikasi yang efektif, atau menyelesaikan konflik diantara anggota dan mereka

---

<sup>18</sup> Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syari'ah*, Bandung: Alfabeta, 2010, h. 21-22.

<sup>19</sup> Wibowo, *Manajemen.....*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2006, h. 12-14.

terikat untuk memimpin bawahan untuk mewujudkan tujuan organisasi.

5. *Actuating* merupakan implementasi dari apa yang direncanakan dalam fungsi planning dengan memanfaatkan persiapan yang sudah dilakukan dalam organizing. Dalam hal ini berhubungan bagaimana fungsi manajer untuk menjalankan tindakan dan melaksanakan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi.

6. *Controlling* merupakan aktivitas untuk menyakinkan bahwa semua hal berjalan seperti seharusnya dan memonitor kinerja organisasi. Kinerja yang aktual harus dibandingkan dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Monitorin merupakan alat untuk mengontrol dengan demikian controlling melakukan koreksi terhadap pelaksanaan dan untuk mengetahui apakah tujuan dapat dicapai.

7. *Inovation* adalah melakukan suatu hal yang ada dengan suatu hal yang baru atau menggantikanya dengan cara yang lain. Hal ini akan memberikan dorongan atau motivasi kepada perusahaan untuk melakukan kreatifitas dan menciptakan hal baru.

8. *Motivating* adalah proses pemberian motif (penggerak) kepada karyawan untuk dapat bekerja sedemikain rupa sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efisien dan efektif. Memberikan motivasi tidak berarti dapat mengganti kedudukan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian hal tersebut justru saling mengisi. Pemberian motivasi merupakan fungsi manajemen berupa



pemberian inspirasi, semangat dan dorongan kepada bawahan, agar bawahan melakukan kegiatan secara sukarela sesuai apa yang diinginkan atasan. Jadi dalam pemberian motivasi manajer harus mempengaruhi sikap bawahan agar mereka bersedia menjalankan tugas-tugasnya selaras dengan tujuan organisasi.<sup>20</sup>

## **B. Pengertian Zakat**

Secara etimologi zakat memiliki banyak makna antara lain yaitu, *al-barakatu* '(keberkahan), *al-namaa*'(pertumbuhan) dan kesucian.<sup>21</sup> Beberapa makna filosofi zakat, menurut etimologi di atas antara lain :

1. Zakat berarti keberkahan. Pelaku zakat memperoleh empat sisi keberkahan zakat: keberkahan dari Allah berupa pahala, nikmat, kesehatan dan bebas dari azab Allah SWT.
2. Zakat bermakna pertumbuhan. Artinya, setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya pada hakikatnya tidak mengurangi nilai harta tersebut. Sebaliknya, justru menumbuhkan dengan cara yang mulai sebagaimana padai yang dibersihkan hamanya akan berkembang tangkainya menjadi banyak dan setiap tangkai akan menumbuhkan benih baru.
3. Zakat bermakna kesucian. Artinya harta yang keluar sudah disucikan dari kotoran.

---

<sup>20</sup> Abdul Azis, *Manajemen.....*, Bandung: Alfabeta, 2010, h. 26-27

<sup>21</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002, h.7.

Sedangkan menurut terminologi, zakat bermakna sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu.<sup>22</sup> Harta tertentu artinya hanya harta yang telah ditentukan saja yang harus dikeluarkan zakatnya, dan telah memenuhi syarat yang sudah ditentukan.

Pengertian zakat memang mengandung banyak makna, menurut empat mazhab pengertiannya antara lain:

1. Mazhab Hanafi mengartikan bahwa zakat adalah memiliki bagian tertentu dari harta tertentu untuk diberikan kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh Allah SWT dalam rangka mengharap keridhaan-Nya.
2. Mazhab Malikiyah mengartikan zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu, yang telah mencapai nisab, kepada yang berhak, apabila telah dimiliki secara sempurna dan telah satu tahun, selain barang tambang, pertanian dan barang temuan.
3. Mazhab Syafi'i mengartikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan dengan cara yang tertentu.

---

<sup>22</sup> Masrur Huda, *Syubhat Seputar Zakat*, Solo : Tinta Medina, 2012, h.2.

4. Mazhab Hanbali mengartikan zakat adalah hak yang wajib ditunaikan pada harta tertentu untuk kelompok tertentu dan pada waktu tertentu.<sup>23</sup>

Menurut Al-Mawardi, zakat adalah harta tertentu yang diberikan kepada orang tertentu menurut syarat-syarat tertentu pula. Menurut As-Syaukani, zakat adalah pemberian sebagian harta yang sudah mencapai nisab kepada fakir dan lainnya tanpa ada halangan syara' yang melarang kita melakukannya. Abdullah bin Muhammad al-Muthlaq menjelaskan bahwa zakat adalah hak yang harus diambil dari harta seseorang yang telah mencapai satu nisab untuk diberikan kepada kelompok tertentu. Sayyid sabid, zakat adalah nama suatu benda yang dikeluarkan oleh manusia dari hak milih Allah SWT untuk keperluan kaum fakir.<sup>24</sup>

Yusuf Qardhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.<sup>25</sup> Sedangkan zakat menurut UU No.23 Tahun 2011 dalam pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.

---

<sup>23</sup> Ahmad Furqon, *Manajemen.....*, Semarang: CV Karya Abadi, 2015, h.5.

<sup>24</sup> Masrur Huda, *Syubhat.....*, Solo: Tinta Medina, 2012, h.2-3.

<sup>25</sup> Muhammad M, *Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, h.10.

### C. Pengertian Manajemen Zakat

Berdasarkan pengertian Manajemen dan Zakat di atas, maka Manajemen Zakat adalah sebagai proses pencapaian tujuan lembaga zakat dengan atau melalui orang lain, melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi yang efektif dan efisien. Dalam UU No.23 Tahun 2011, disebutkan pengertian pengelolaan zakat yaitu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>26</sup>

Dalam hal manajemen pastinya bertujuan agar suatu yang dilakukan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, begitu juga dalam hal manajemen zakat pengumpulan dana merupakan sebuah hal yang sangat penting yang harus dilakukan agar pengelolaan zakat dapat berjalan dengan baik. Teori yang digunakan yaitu teori Fundraising yaitu sebuah kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Ahmad Furqon, Manajemen....., Semarang: CV Karya Abadi, 2015, h.11

<sup>27</sup> Hendra Sutisna, *Fundraising Data Base, Panduan Praktis Menyusun Data Base dengan Microsoft Acces*, Jakarta: Pirac, 2006, h. 11

Fundraising juga diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi.<sup>28</sup> Dalam fundraising selalu ada proses mempengaruhi, proses ini meliputi kegiatan: memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu dan mengiming-imingi. Termasuk juga melakukan penguatan (stressing), jika hal tersebut memungkinkan atau diperbolehkan. Fundraising sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian dan motivasi untuk membayar zakat.<sup>29</sup>

Ada dua metode yang dapat dilakukan dalam fundraising dana ZIS, yaitu langsung(*direct Fundraising*) dan tidak langsung(*Indirect Fundraising*).<sup>30</sup>

- a. Metode Fundraising Langsung (Direct Fundraising) yaitu sebuah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipan muzaki secara langsung. Bentuk-bentuk fundraising dimana proses

---

<sup>28</sup> April Purwanto, *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelolaan Zakat*, Yogyakarta: Sukses, 2009, h. 12

<sup>29</sup> Ahmad Furqon, *Manajemen.....*, Semarang: CV.Karya Abadi Jaya: 2015, h. 36.

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 42-43

interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzzaki bisa seketika langsung dilakukan.

- b. Metode Fundraising Tidak Langsung (Indirect Fundraising) yaitu sebuah metode yang menggunakan teknik-teknik dan cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi muzzaki secara langsung. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi pada saat itu. Penciptaan atau pengenalan aplikasi online yang dimiliki oleh Laz Nurul Hayat salah satunya masuk kategori ini.

#### **D. Dasar Kewajiban Zakat**

Zakat merupakan salah satu ibadah yang memiliki spesifikasi khusus artinya dalam hal pengelolaannya harus benar-benar di kelola dengan baik dan sesuai syariat islam, sedangkan dalam pendistribusianya sudah ada didalam Al Qur'an, jadi tidak semua orang berhak mendapatkan zakat.

Zakat bukan hibah atau pemberian, bukan tabbaru' atau sumbangan, dan bukan hanya semata pemberian yang dilakukan oleh orang kaya kepada orang miskin. Tetapi sebuah penunaian kewajiban yang dilakukan oleh orang yang sudah memenuhi syarat dan diberikan kepada yang berhak mendapatkannya.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> H.Himati Kurnia dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008, h.7.

Ada beberapa aturan tentang zakat yaitu di dalam Al Qur'an, Hadits dan Ijma' yang akan di jelaskan di bawah ini. Adapun ayat Al Qur'an antara lain dalam surat Al-Baqarah Ayat 110.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

*Artinya: dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.(Al Baqarah:110).*<sup>32</sup>

Selain di dalam ayat 110 dijelaskan juga di Al Baqarah Ayat 43 yang mewajibkan dalam hal pengeluaran zakat, ayatnya sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

*Artinya: dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.*(Al Baqarah:43).<sup>33</sup>

Allah SWT juga berfirman dalam Surat at-Taubah Ayat 103 berikut ini :

---

<sup>32</sup> Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Tafsirnya Juz 1-3*, Jakarta: Ikrar Mandiri abadi, 2015, h. 174.

<sup>33</sup> *Ibid*, h.97.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
 سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu(menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.(At-Taubah:103).*

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Rasul diperintahkan Allah untuk mengambil harta orang-orang yang tidak ikut perang. Juga dari harta orang mu'min lainnya, dari berbagai jenis harta, berupa emas, perak, binatang ternak atau harga dagangan, dengan zakat kamu membersihkan mereka dari kotoran kebakhilan, tamak dan sifat yang kasar terhadap orang-orang fakir yang sengsara.<sup>34</sup>

Selain dalam Al Quran dalam Hadits pun menjelaskan tentang kewajiban dalam pengeluaran zakat. Rasulullah SAW bersabda tentang zakat sebagai berikut.

Hadits dari Ibnu Abbas ra., bahwa Rasulullah ketika mengirim Mu'az ibn Jabal ke negeri Yaman, bersabda:

إِنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيَّمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤَخِّدُنِمْ أَعْيَانَهُمْ فَتُرَدَّ إِلَى فُقَرَاءِ نُهُمْ

---

<sup>34</sup> Ahmad Mustafa Al Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Semarang: PT.Karya Toha Putra, 1987, h. 26.



*Artinya: Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat pada harta-harta mereka yang diambil dari harta orang-orang kaya, lalu diberikan kepada kaum fakir. (HR. Bukhari Muslim).<sup>35</sup>*

Hadits lain juga menjelaskan tentang pentingnya zakat, hadits itu adalah sebagai berikut.

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ  
أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

*Artinya : Sesungguhnya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah (di akhir bulan) ramadhan berupa satu sha' kurma atau satu sha' gandum. (HR. Turmudzi).<sup>36</sup>*

Adapun dasar ijmak adalah bahwa seluruh Mujtahid bersepakat akan wajibnya zakat. Hal tersebut dibuktikan ketika Khalifah Abu Bakar As-Shiddiq ingin memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat, tidak ada satupun dari para sahabat yang menentang keputusan Abu Bakar tersebut. Ini menunjukkan adanya kesepakatan para sahabat tentang kewajiban zakat.<sup>37</sup>

## **E. Manfaat dan Tujuan Zakat**

### **a. Manfaat Zakat**

Dalam pengeluaran zakat pastinya memiliki manfaat, baik manfaat untuk mustahiq maupun untuk muzaki, antara lain sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir, *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram Jilid 2*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013, h. 12.

<sup>36</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim (penjelasan kita Shahih Muslim) buku 7*, Jakarta: Buku Islam Rahmatan, 2010, h. 175.

<sup>37</sup> Ahmad Furqon, *Manajemen.....*, Semarang: CV.Karya Abadi Jaya, 2015, h.15-16.

*Pertama*, dalam hal pengeluaran zakat pastinya memiliki manfaat yang pasti, karena pada dasarnya harta yang dikeluarkan untuk berzakat akan menimbulkan keberkahan dan yang mengeluarkan zakat akan selalu bersyukur, sesuai dengan janji Allah SWT bahwa orang yang bersyukur akan selalu ditambah nikmatnya oleh Allah SWT. Hal ini sejalan dengan surat Ibrahim yang intinya Allah akan menambah nikmat bagi mereka yang bersyukur.

وَإِذْ تَأَذَّرَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

*Artinya : Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".(Surat Ibrahim Ayat 7).*<sup>38</sup>

*Kedua*, seorang muzakki pastinya merasa bahwa harta tersebut bukanlah merupakan sepenuhnya miliknya, melainkan ada hak orang lain didalamnya, maka akan menimbulkan sikap ingin selalu berbagi.

*Ketiga*, pengeluaran zakat pastinya memberikan dampak sosial yang baik karena adanya hubungan erat antara orang yang memiliki harta untuk dizakatkan dan orang yang diberi zakat, selain itu zakat juga berperan dalam penanggulangan kemiskinan melalui jalur penciptaan lapangan kerja, penciptaan lapangan kerja dalam hal ini

---

<sup>38</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Tafsirnya Juz 13-15*, Jakarta: Widya Cahaya, 2011, h. 127.

dengan memanfaatkan dana zakat untuk membuka usaha seperti menjual gorengan bagi mustahiq yang memiliki kemampuan tersebut.<sup>39</sup>

*Keempat*, zakat juga mampu dimanfaatkan untuk penguatan umat islam dalam bidang pendidikan, dakwah, yaitu dengan memperbaiki sarana dan prasana yang mampu menunjang untuk menambah kekuatan umat islam.

*Kelima*, zakat mendatangkan kecintaan. Cinta dalam hal ini dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik antara muzaki dan mustahiq, karena jika orang yang diberi akan selalu merasa bahwa dirinya ada yang menolong dan menumbuhkan sikap kecintaan sesama umat islam.

*Keenam*, zakat mengembangkan dan menambah harta, dan juga zakat sebagai pembersih jiwa dan harta, karena harta yang kita miliki bukan sepenuhnya milik kita maka perlu adanya pembersihan harta dengan mengeluarkan zakat.<sup>40</sup>

*Ketujuh*, kadang banyak yang salah mengartikan bahwa zakat adalah hanya sekedar mengeluarkan harta kita, melainkan tidak memperhatikan harta tersebut dari mana didapatkannya, selain memiliki makna mengeluarkan, zakat juga mampu membersihkan harta kita jika yang kita dapatkan sesuai dengan syariat islam, penjelasannya yang terdapat dan dalam surat Al-Baqarah ayat 276-277.

---

<sup>39</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, Jakarta: Pranadamedia Group, 2015, h.26.

<sup>40</sup> Masrur Huda, *Syubhat.....*, Solo: Tinta Medina, 2012, h. 10.

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ إِنَّ  
 الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ  
 أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

*Artinya : Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.(Al Baqarah 276). Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.(Al Baqarah:277).<sup>41</sup>*

Kedelapan, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat adalah sebuah produk pemerataan pendapatan. Dengan baiknya pengelolaan zakat akan memungkinkan pembangunan ekonomi yang baik juga. Menurut Mustaq Ahmad, zakat adalah sumber utama dari kas negara dan merupakan awal mula dari kehidupan ekonomi yang dirancangan Al Qur'an.<sup>42</sup>

Kesembilan, islam merupakan agama yang menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, artinya bahwa di dalam dunia manusia wajib berkerja keras untuk mendapatkan apa yang diinginkan, dalam bekerja dituntut bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang maksimal, dan

---

<sup>41</sup> Syaikh Imam Al Qurtubhi, *Tafsir Al Qurtubhi*, Jakarta: Pustaka Azam, 2012, h. 767

<sup>42</sup> Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001, h.75.

hasil tersebut jika sudah memenuhi syarat dalam zakat maka wajib mengeluarkan zakat dan menjadikan dirinya sebagai muzaki.

### **b. Tujuan Zakat**

Zakat tidak hanya memberikan manfaat kepada masyarakat umum saja, melainkan ada beberapa tujuan zakat bagi para mustahiq diantaranya sebagai berikut:

1. Tujuan zakat bagi mustahiq, diantaranya adalah sebagai berikut:
  - a. Karena zakat merupakan perintah Allah SWT pastinya segala sesuatu yang dijanjikan oleh Allah SWT dipenuhi, jika mustahiq mengeluarkan zakat maka menaati aturan Allah dan akan dibalas kebaikan oleh Allah SWT.
  - b. Orang yang berzakat akan selalu merasa cukup dan hal tersebut akan menghilangkan sikap iri dengan sesama manusia karena muzaki sadar segala sesuatu datangnya dari Allah SWT.
2. Tujuan zakat bagi masyarakat, antara lain sebagai berikut:<sup>43</sup>
  - a. Zakat dan Tanggung Jawab Sosial.  
Zakat memang bisa dikatakan sebagai tanggung jawab sosial karena jika dalam pendistribusian zakat baik, maka

---

<sup>43</sup> Ahmad Furqon, *Manajemen.....*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, h.55.

akan mampu mengurangi beberapa masalah sosial, diantaranya kemiskinan.

b. Zakat dan Aspek Ekonominya.

Dalam artian ekonomi zakat akan menimbulkan stimulus atau sebuah dorongan kepada masyarakat untuk bekerja dan memenuhi kehidupannya sehari-hari, selain itu juga berusaha menyisihkan hartanya untuk berzakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Zakat dan Kesenjangan Sosial Ekonomi.

Jika dilihat pada masyarakat sekarang orang cenderung menilai seseorang pada harta maupun kekayaannya. Hal tersebut akan menimbulkan dampak kecemburuan sosial kepada masyarakat yang memiliki ekonomi lemah. Dengan adanya zakat maka zakat bertujuan menghilangkan penilain tersebut dengan adanya saling berbagi antara umat islam.

Selain itu ada beberapa pendapat lain mengenai tujuan zakat antara lain tujuan zakat sebagai wujud pembangunan dan pemberdayaan sosial, karena menurut beberapa ahli mengatakan bahwa zakat merupakan sarana membangun perekonomian dan pemerataan pendapatan masyarakat (*economic with equity*). (Ahmad Muflih, 1986:99).<sup>44</sup> Zakat juga merupakan sarana tolong menolong

---

<sup>44</sup> Masrur Huda, *Syubhat.....*, Solo: Tinta Medina, 2012, h. 11.

antara sesama umat islam, dengan adanya tolong menolong tersebut maka akan menumbuhkan rasa kepedulian antara sesama umat islam dan menambah kuat ikatan persaudaraan umat islam dimanapun berada. Selain itu dalam pengelolaanya zakat harus benar-benar menggunakan sistem yang baik agar pemberdayaan zakat benar-benar optimal.

Zakat juga merupakan sumber jaminan sosial bagi masyarakat yang berhak mendapatkan zakat tersebut. Karena dengan adanya zakat walaupun tidak sepenuhnya kehidupan mereka terjamin, maka setidaknya zakat mampu mengurangi beban mustahiq.

#### **F. Golongan Penerima Zakat (Mustahiq)**

Allah SWT membatasi penerima zakat pada delapan *asnaf* (golongan). Hal tersebut dilakukan agar zakat benar-benar diterima orang-orang yang berhak dan membutuhkannya. *Mustahiq* dari kata *haqqa yahiqqu hiqqan wa hiqqotan* artinya kebenaran, hak, dan kemestian. Mustahiq isim fail dari *istahaqqa yastahiqqu, istihqaq*, artinya yang berhak atau yang menuntut hak.<sup>45</sup>

Dalam Al Qur'an dijelaskan siapa saja yang berhak mendapatkan zakat yang biasa disebut dengan delapan *asnaf*, terdapat dalam Surat Al-Taubah:60.

---

<sup>45</sup> Wawan Shofwan, *Risalah Zakat, Infaq dan Sedekah*, Bandung: Takafur, 2011, h.190.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

*Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.(Al Taubah:60).<sup>46</sup>*

Dalam terjemahan ayat tersebut dijelaskan bahwa hanya 8 golongan yang berhak menerima zakat yang akan dibahas satu persatu dibawah ini:

*Pertama dan Kedua, Fakir dan Miskin.* Fakir dan miskin ditempatkan diawal sebagai golongan yang berhak menerima zakat. Karena sesuai dengan tujuan zakat diawal bahwa zakat bertujuan mengurangi kemiskinan oleh karena itu golongan fakir dan miskin merupakan golongan prioritas penerima zakat. Meskipun kedua golongan ini memiliki perbedaan yang cukup berbeda, namun dalam pendistribusianya kedua golongan ini adalah yang utama karena

---

<sup>46</sup> Kementrian Agama RI, *Al Qur'an*....., Jakarta: Widya Cahaya, 2011, h. 137.



untuk mencukupi kehidupan mereka, setelah itu baru untuk golongan yang lain.

Untuk pendistribusianya memang ada dua yaitu dengan pemberian zakat konsumtif dan produktif, untuk fakir dan miskin yang benar-benar tidak mampu untuk melakukan apapun sebaiknya diberikan zakat konsumtif, dan untuk yang masih memiliki ketrampilan lebih baiknya diberikan zakat produktif berupa modal usaha, Zakat yang bersifat konsumtif diatur dalam Al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 273.

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي  
 الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا  
 يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْكَافًا وَمَا تَنْفَقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾

*Artinya: (Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.(Al-Baqarah;273).<sup>47</sup>*

---

<sup>47</sup> Syeikh Imam Al Qurtubhi, *Tafsir*....., Jakarta: Pustaka Azzam, 2012, h. 748

*Ketiga, kelompok amil* (petugas zakat) walaupun statusnya sebagai pengelola zakat mereka juga berhak mendapatkan zakat dengan ketentuan dalam melaksanakan tugasnya sudah sesuai dengan syariat. Dalam pelaksanaan tugasnya tidak ada penyelewangan dalam hal pendistribusian. Untuk menjadi Amil Zakat ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dalam pengelolaan zakatnya baik, syarat tersebut antara lain, seorang muslim, jujur (amanah), memahami hukum zakat, tidak termasuk yang haram menerima zakat.<sup>48</sup>

*Keempat: Kelompok Muallaf*, pemberian zakat kepada orang yang masuk islam memang ada beberapa tujuannya, diantaranya adalah memberikan motivasi mereka untuk semangat mempelajari islam lebih dalam, dan menyadarkan bahwa sesama umat islam saling memperhatikan dan saling membantu.

*Kelima: Riqab(budak)* berasal dari kata jamak ruqbah, yang berarti budak, baik laki-laki ('*abd*), maupun budak perempuan(*amah*). Tujuan pemberian zakat ini sendiri adalah agar ia terbebas dari perbudakan tersebut. Dengan zakat budak tersebut dapat ditebus atau dibeli untuk dibebaskan.

*Keenam: Kelompok Gharimin(orang yang berhutang)* dalam hal ini hutangnya bukan untuk maksiat melainkan untuk kebutuhan keluarganya baik kebutuhan sehari-hari maupun untuk kebutuhan pendidikan anaknya, sehingga seseorang berhutang dan tidak bisa

---

<sup>48</sup> Wawan Shofwan, *Risalah.....*, Bandung: Takafur, 2011, h. 195.

melunasinya. Yusuf al-Qardhawi<sup>49</sup> mengemukakan bahwa salah satu kelompok yang masuk kategori gharim adalah kelompok yang mendapatkan bencana atau musibah, baik pada dirinya maupun kepada hartanya, sehingga terdesak untuk meminjam.

Dalam sebuah riwayat dikatakan oleh Imam Mujahid<sup>50</sup>, beliau berkata, "Tiga kelompok orang yang termasuk mempunyai utang, orang yang hartanya terbawa banjir, orang yang hartanya musnah terbakar, orang yang mempunyai keluarga namun tidak memiliki harta sehingga ia berhutang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya itu. Yang kedua adalah kelompok yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan usaha lembangnya. Misalnya yayasan sosial yang memelihara anak yatim, orang-orang fakir, panitia pembangunan masjid, pondok pesantren dan sebagainya.

*Ketujuh: Fi Sabilillah* yaitu jalan yang mengantarkan orang-orang menempuh meraih keridhaan Allah SWT, yaitu dengan ilmu dan amal. Tidak semata mata *fi sabilillah* orang yang berperang semata melainkan orang yang berjuang di jalan Allah dengan ilmu dan hartanya bisa dikatakan sebagai *fi sabilillah*.

Rasyid Ridha berpendapat, yang paling penting untuk menerima bagian *fi sabilillah* pada masa sekarang ini adalah untuk program pendidikan da'i, membiayai sekolah-sekolah agama islam,

---

<sup>49</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh.....*, Muassasah Risalah, Beirut, 1999, Juz II, h.623.

<sup>50</sup> *Ibid*, h.624.

dan pendirian percetakan surat kabar islam dan buku-buku islam yang disebarakan kepada masyarakat luas dengan tujuan menambah wawasan dan menambah ilmu.<sup>51</sup> Orang yang berada di sabilillah dapat memperoleh alokasi zakat jika ia tidak memperoleh penghasilan dari sumber lain dari zakat. Jika ia telah memperoleh dari baitul maal maka tidak boleh mendapatkan alokasi dana dari zakat.<sup>52</sup>

*Kedelapan: Ibnu Sabil* bisa artikan sebagai orang yang melakukan perjalanan jauh baik untuk menuntut ilmu, berjuang di jalan Allah SWT di dalam perjalananya kehabisan bekal, maka kategori tersebut bisa dikatakan *ibnu sabil* dan wajib mendapatkan zakat. Bisa artikan perjalanya dalam mencari ilmu dan nantinya ilmu tersebut akan bermanfaat untuk kemaslahatan umat islam yang akan datang. Dan dalam hal ini sebagai sesama umat muslim memang wajib menolong atau memberikan zakat sesuai dengan ayat 71 Surat at-Taubah.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Yusuf al-Qardahwi, *Fiqh al-Zakat*, Kairo:Muassasah al-Risalah, 1983, h.667-669.

<sup>52</sup> Mursyidi, *Akutansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011, h. 178.

<sup>53</sup> Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Tafsirnya Juz 10-12*, Jakarta: Widya Cahaya, 2012, h.151.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ  
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦﴾

*Artinya: dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

## G. Model Pendistribusian Zakat

Dalam UU No.23 Tahun 2013 mengatakan di pasal 25 bahwa dalam hal pendistribusian zakatnya harus sesuai dengan ketentuan syariat islam. Selanjutnya dalam pasal 26 juga dicatumkan bahwa dalam hal pendistribusiannya harus berdasarkan asas prioritas dengan mengutamakan pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Dalam pendistribusiannya harus menyesuaikan kedua pasal tersebut agar tidak adanya kesalahan.

Skala prioritas artinya dalam hal pendistribusian zakatnya tidak boleh diberikan selain kepada delapan asnaf yang sudah ditentukan di dalam Al Quran, karena hal tersebut merupakan aturan Allah SWT yang harus ditaati. Yang menjadi prioritas dalam hal penyaluran zakat adalah golongan pertama yang kedua yaitu fakir dan miskin. Golongan ini harus diutamakan dibanding dengan

golongan yang lain karena kembali lagi kepada tujuan awal dari zakat adalah mengurangi kemiskinan, maka golongan ini adalah yang utama sebelum golongan yang lain.

Sedangkan asas pemerataan adalah dalam pendistribusian zakatnya harus rata sesuai dengan ketentuan syariah yang ada, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Pemerataan dalam hal ini juga dalam artinya penerimanya yaitu delapan asnaf mendapatkan zakatnya dengan rata. Sedangkan kewilayahan artinya memprioritas wilayah dimana letak lembaga tersebut berada, jika ada kelebihan zakat maka boleh di distribusikan ke wilayah yang lain.<sup>54</sup>

Pendistribusian zakat bisa dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung, yang langsung dengan zakat konsumtif dan yang tidak langsung dengan zakat produktif, berikut ini adalah penjelasannya:

#### 1. Model Zakat Konsumtif

Ada beberapa cara dalam pendistribusian zakat konsumtif antara lain sebagai berikut :

- a. Bantuan pangan, pakaian, dan tempat tinggal.
- b. Bantuan pendidikan.
  - Mendirikan tempat pendidikan yang layak.
  - Membangun perpustakaan.
  - Memberikan beasiswa.

---

<sup>54</sup> Ahmad Furqon, *Manajemen.....*, Semarang: CV.Karya Abadi Jaya, 2015, h.82-83.

c. Sarana Kesehatan

- Mendirikan klinik untuk fakir miskin.
- Membangun rumah bersalin gratis.

d. Sarana Sosial

- Membangun rumah bagi divabilitas.<sup>55</sup>

2. Model Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang disalurkan untuk tujuan pemberdayaan mustahik, untuk memproduktifkan mustahik, atau dana zakat diinvestasikan pada bidang-bidang yang memiliki nilai ekonomis.<sup>56</sup> Dalam zakat produktif memiliki tujuan yaitu merubah seorang mustahiq menjadi seorang muzzaki dengan beberapa cara antara lain, pemberian modal usaha bagi mereka yang memiliki ketrampilan dan mampu dikembangkan lebih baik lagi.

Dijelaskan dalam UU No.23 Tahun 2011 yang terdapat dalam pasal 27 tentang pendayagunaan dan terdapat di dalam ayat 1, dan 2 menjelaskan bahwa pemberian zakat produktif untuk mengetaskan kemiskinan dan pemberdayaan kesejahteraan umat( ayat 1), sedangkan dalam ayat 2 mengatakan bahwa pemberdayaanya boleh dilakukan jika kebutuhan dasar seorang mustahik sudah terpenuhi seutuhnya.

---

<sup>55</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013, h.98-99.

<sup>56</sup> Ahmad Furqon, *Manajemen.....*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, h.85

Ada beberapa contoh atau usaha dalam penyaluran dana zakat produktif antara lain dengan Pemberian Modal Usaha, Bantuan dalam hal pendirian tempat usaha untuk kemajuan usaha mustahik, Dukungan kepada mitra binaan untuk berperan dalam berbagai event atau pameran, Pembentukan lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT atau Lembaga Bagi Hasil (LEB), Mendirikan sebuah industri yang melibatkan mustahik baik dalam pengelolaannya maupun sebagai pekerjanya.<sup>57</sup>

Dalam pendistribuisian zakat produktif pasti memiliki beberapa target antara lain merubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahik menjadi muzakki. Target ini merupakan target utama dan bukan hal mudah untuk dicapai. Dalam hal ini perlu adanya kerja sama dari beberapa pihak untuk mencapai target tersebut.

## **H. Harta Yang Wajib Dizakati**

Qur'an tidak memberi ketegasan tentang kekayaan wajib zakat dan syarat-syarat apa yang mesti dipenuhi, serta tidak menjelaskan berapa besar yang harus dizakatkan. Memang terdapat beberapa jenis kekayaan yang disebutkan dan diperingatkan Qur'an

---

<sup>57</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013, h.95-96.



untuk dikeluarkan zakatnya sebagai hal Allah, yaitu sebagai berikut.<sup>58</sup>

- a. Emas dan Perak, yang didalam Al Qur'an dijelaskan dalam Surat At Taubah Ayat 34 sebagai berikut.

يَتَأْتِيهِمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ  
بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا  
يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.(Al Taubah:34).<sup>59</sup>*

- b. Tanaman dan Buah-buahan yang terdapat dalam Surat Al An'am Ayat 141 sebagai berikut.

---

<sup>58</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Jakarta: Litera Antarnusa, 1986, h.122-123.

<sup>59</sup> Kementrian Agama RI, *Al Qur'an.....*, Jakarta: Widya Cahaya, 2012, h. 104.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا  
 أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا  
 أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

*Artinya: dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (Al An'am: 141).<sup>60</sup>*

- c. Usaha, Misalnya usaha dagang dan lainnya yang terdapat dalam Surat Al Baqarah Ayat 267, sebagai berikut.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
 الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ  
 ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

<sup>60</sup> Hamka, *Tafsir Al Azhar Juz 7-9*, Jakarta: Gema Insani, 2015, h.

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.(Al Baqarah:267).<sup>61</sup>*

- d. Barang-Barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi, yang terdapat dalam Surat Al Baqarah Ayat 267, sebagai berikut.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ  
 الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ  
 وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.<sup>62</sup>*

---

<sup>61</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Tafsirnya Juz 1-3*, Jakarta: Widya Cahaya, 2011, h. 403.

Ada beberapa harta yang wajib dizakati yang ketentuan besarnya sudah ditentukan, harta tersebut antara lain sebagai berikut:<sup>63</sup>

1. Barang Tijarah adalah barang komoditas (barang perdagangan). Dalam barang tijarah harus memenuhi syarat yang sesuai dengan syari'ah, syaratnya antara lain. Tidak ada unsur ketidakjelasan (*jahalah dan maisir*), tidak terjadi penipuan (*gasy*), besarnya 2,5%.
2. Barang Zira'ah yaitu segala macam hasil bumi (pertanian dan perkebunan), waktu panen, untuk penentuan besarnya ada dua macam, yaitu:
  - a. Jika pengairan oleh hujan atau mata air, besarnya 10%.
  - b. Jika oleh tenaga manusia atau binatang, besarnya 5%.
3. Ma'adin yakni segala macam/jenis barang tambang, seperti minyak, gas, batubara, emas, perak, timah, tembaga dan sebagainya. Zakat ini tanpa nisab dan haul, besarnya 2,5%.
4. Rikaz atau harta karun yaitu sebuah harta yang lama terpendam, tidak ada nisab dan haulnya, yang wajib dikeluarkan sebesar 20%.
5. Binatang ternak yaitu seperti unta, kambing, sapi (kerbau), untuk besar pengeluarannya berbeda-beda.
6. Barang Emas, Perak, dan Uang sebagai simpanan dalam pengeluaran zakat ini menggunakan batas minimal (Nishab), untuk emas 90 gram, perak 600 gram, dan menggunakan sistem haul yaitu zakat

---

<sup>63</sup> Wawan Shofwan, *Risalah.....*, Bandung: Takafur, 2011, h.46-47

dikeluarkan jika telah disimpan dalam kurun waktu setahun penuh dalam perhitungan hijriyah, zakatnya sama dengan perhiasan sebesar 2,5%.

7. Uang sebagai simpanan yang nisbanya senilai dengan 90 gram emas, sama dengan emas dan perak simpanan, jika telah disimpan dalam kurun waktu setahun penuh dalam perhitungan hijriyah, zakatnya sama dengan perhiasan yaitu sebesar 2,5%
8. Harta profesi yang termasuk antara lain gaji atau pendapatan dari suatu profesi atau keahlian tertentu. Kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%. Jika seorang muslim memperoleh pendapatan dari hasil usaha atau profesi tertentu, maka dibebani mengeluarkan zakatnya langsung 2,5% pada saat penerimaan.<sup>64</sup>

Dibawah ini akan dijelaskan tentang beberapa harta yang wajib dikeluarkan untuk zakat dan syarat-syaratnya antara lain sebagai berikut.<sup>65</sup>

1. Jenis harta : Emas.
- Syaratnya : Islam, Merdeka, Milik Penuh, Sampai Senisab, Setahun.
- Nisab : 93,6 Gram Emas.
- Nilai Harta : Jumlah Harta Kali Harga Pasar.
- Jumlah Zakat : 2,5% dari nilai harta.

---

<sup>64</sup> Rustam DKAH, *Fikih Ibadah Kontemporer*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, h. 119.

<sup>65</sup> Mursyidi, *Akutansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011, h.83-86.

2. Jenis harta : Perak  
Syaratnya : Islam, Merdeka, Milik Penuh, Sampai senisab, Setahun.  
Nisabnya : 624 gram perak.  
Nilai hartanya : Jumlah Harta Kali Harga Pasar.  
Jumlah zakat : 2,5% dari nilai harta.
3. Jenis harta : Pertanian.  
Syaratnya : Islam, Merdeka, Milik Penuh, Sampai Senisab.  
Nisabnya : 930 liter.  
Nilai harta : Jumlah Seluruh Hasil.  
Jumlah zakat : 10% untuk tidak diusahakan dan 5% untuk diusahakan.
4. Jenis harta : Rikaz.  
Syarat : Islam, Merdeka, Milik Penuh, dan Sampai Senisab.  
Nisabnya : Tidak diisyaratkan  
Nilai Harta : Jumlah Nilai Penemuan.  
Jumlah zakat : 20%.
5. Jenis harta : Harta Perniagaan.  
Syarat : Islam, Merdeka, Milik penuh, Senisab, Setahun.  
Nisabnya : Sama Dengan Emas.  
Nilai Harta : Nilai Darang dan Piutang Yang Dapat Ditagih.  
Jumlah zakat : 2,5%.

6. Jenis Harta : Ternak Unta<sup>66</sup>
- Nisabnya : 5-9 besar zakatnya 1 ekor syaah.  
 10-14 besar zakatnya 2 ekor syaah.  
 15-19 besar zakatnya 3 ekor syaah.  
 20-24 besar zakatnya 4 ekor syaah.  
 25-35 besar zakatnya 1 ekor bintu makhadh.  
 36-45 besar zakatnya 1 ekor bintu labun.  
 46-60 besar zakatnya 1 ekor hiqqah.  
 61-75 besar zakatnya 1 ekor jaza'ah.  
 76-90 besar zakatnya 2 ekor bintu labun.  
 91-120 besar zakatnya 3 hiqqah.  
 121-129 besar zakatnya 3 banat labun/2 hiqqah+1  
 ekor Syaah.  
 130-134 besar zakatnya 2 hiqqah dan 2 syaah.  
 135-139 besar zakatnya 2 hiqqah dan 3 syaah.  
 140-144 besar zakatnya 2 hiqqah dan 4 syaah.

Keteranganya: syaah adalah kambing betina, bintu makhadh adalah unta betina genap berusia 1 tahun masuk tahun ke 2, bintu labun adalah unta betina genap berusia 2 tahun dan masuk tahun ke 3, hiqqah adalah unta betina genap berusia 3 tahun masuk tahun ke 4, jaza'ah adalah unta betina genap berusia 4 tahun masuk tahun ke 5.

7. Jenis Harta : Ternak Sapi

---

<sup>66</sup> Syaifuddin Zuhri, *Zakat Antara Cinta dan Fakta*, Semarang: IAIN Walisongo, 2012, h. 65

Nisabnya : 30-39 besar zakatnya 1 ekor tabii'.  
 40-59 besar zakatnya 1 ekor musinnah.  
 60-69 besar zakat 2 ekor tabii'.  
 70-79 besar zakatnya 1 ekor tabii' dan 1 ekor musinnah.  
 80-89 besar zakatnya 2 ekor musinnah.  
 90-99 besar zakatnya 3 tabii'.  
 100-109 besar zakatnya 1 ekor musinnah dan 2 tabii'.  
 110-119 besar zakatnya 2 ekor musinnah dan 1 ekor tabii'.  
 120-.... besar zakatnya 3 ekor musinnah atau 4 ekor tabii'.

Keteranganya: tabii' adalah sapi betina atau jantan yang sudah genap berusia 1 tahun dan masuk tahun ke 2, musinnah adalah sapi betina yang sudah genap berusia 2 tahun dan masuk tahun ke 3.

8. Jenis Harta : Ternak Kambing

Nisabnya : 1-39 Tidak wajib zakat.  
 40-120 zakatnya 1 ekor kambing betina.  
 121-200 zakatnya 2 ekor kambing betina.  
 201-399 zakatnya 3 ekor kambing betina.  
 400-499 zakatnya 4 ekor kambing betina.  
 500-599 zakatnya 5 ekor kambing betina.

Keteranganya: dalam hal ini jika ada tambahan 100 ekor maka ada kewajiban pengeluaran zakatnya berupa 1 ekor kambing.



## **I. Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.**

### **BAB I**

#### **Ketentuan Umum**

##### **Pasal 1**

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemasalahatan umum.
4. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemasalahatan umum.
5. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
6. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, dan pendayagunaan zakat.
9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
11. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat islam.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama.

#### Pasal 2

Pengelolaan zakat berasakan :

- a. Syariat Islam.
- b. Amanah.
- c. Kemanfaatan.
- d. Keadilan.
- e. Kepastian hukum.
- f. Terintergrasi dan
- g. Akuntabilitas.

#### Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

#### Pasal 4

1. Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
2. Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi :
  - a. Emas, perak, dan logam mulia lainnya.
  - b. Uang dan surat berharga lainnya.
  - c. Perniagaan.
  - d. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
  - e. Peternakan dan perikanan.
  - f. Pertambangan.
  - g. Perindustrian.
  - h. Pendapatan dan jasa, dan
  - i. Rikaz.
3. Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat(2) merupakan harta dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.
4. Syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat islam.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **BAB II**

### **BADAN AMIL ZAKAT**

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 5

1. Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS.
2. BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berkedudukan di ibu kota negara.
3. BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah non struktual yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

#### Pasal 6

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

#### Pasal 7

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
  - b. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
  - c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, dan

- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
2. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1(satu) kali dalam 1(satu) tahun.

## **Bagian Kedua**

### **Keanggotaan**

#### Pasal 8

1. BAZNAS terdiri atas 11(sebelas) orang anggota.
2. Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8(delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3(tiga) orang dari unsur pemerintah.
3. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(2) terdiri dari unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat islam.
4. Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
5. BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

### Pasal 9

Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5(lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan.

### Pasal 10

1. Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
2. Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
3. Ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih oleh anggota

### Pasal 11

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 paling sedikit harus :

- a. Warga negara indonesia.
- b. Beragama islam.
- c. Bertakwa kepada Allah SWT.
- d. Berakhlak mulia.
- e. Berusia minimal 40(empat puluh) tahun.
- f. Sehat jasmani dan rohani.
- g. Tidak menjadi anggota partai politik.
- h. Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat.

- i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun.

#### Pasal 12

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila :

- a. Meninggal dunia.
- b. Habis masa jabatan.
- c. Mengundurkan diri.
- d. Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3(tiga bulan) secara terus menerus, atau
- e. Tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

#### Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 14

1. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat 1(ayat) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**Bagian Keempat**  
**Lembaga Amil Zaka**

Pasal 17

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 18

1. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri.
2. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit.
  - a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial.
  - b. Berbentuk lembaga berbadan hukum.
  - c. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS.
  - d. Memiliki pengawas syariat.
  - e. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya.
  - f. Bersifat nirlaba.
  - g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat,dan
  - h. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.



### Pasal 19

LAZ wajib melaporkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

### Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ diatur dalam Peraturan Pemerintah.<sup>67</sup>

Jika dilihat dari pasal 18 di ayat 1 dan 2 LAZ Nurul Hayat memang sudah sesuai dengan aturan yang ada, dalam wawancara dengan ketua cabang LAZ Nurul Hayat Semarang dijelaskan bahwa Nurul Hayat dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 3 Oktober 2007 Nomor: C-3242.HT.01.02.TH 2007. Selain itu juga terdaftar sebagai lembaga sosial yaitu Surat Keterangan Terdaftar Bakesbangpol Jawa Timur Nomor: 84/VIII/LSM/2009. Surat Tanda Pendaftar Dinas Sosial Kota Surabaya Nomor : 460/1539/436.15/2009 dan telah diperbarui menjadi nomor 466.3/5373/436.6.15 pada 14 Juni 2013. Berdasarkan persyaratan yang ada Nurul Hayat merupakan lembaga pengelolaan zakat yang sesuai dengan aturan yang ada di Undang-Undang No.23 Tahun 2011.<sup>68</sup>

## **J. Sistem Aplikasi Online**

Dalam kehidupan sekarang ini apalagi era persaingan bisnis yang sangat ketat yang disebabkan oleh globalisasi, suatu

---

<sup>67</sup> [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) diakses tanggal 14 Oktober 2016.

<sup>68</sup> [www.nurulhayat.org](http://www.nurulhayat.org) diakses tanggal 30 Oktober 2016.

pembekalan informasi yang cepat, tepat, dan dapat dipercaya merupakan tuntutan utama. Era bisnis saat ini jauh berbeda dengan era masa lalu, dimana bisnis bisa berjalan dengan menggunakan mesin. Apabila suatu organisasi ingin berkembang atau meningkatkan kinerja kerjanya maka tuntutan utama adalah memberikan informasi yang akurat, cepat dengan cara memperbaiki sistem informasi yang telah ada (baik manual maupun dengan komputer).<sup>69</sup>

Penggunaan sistem aplikasi bisa dikatakan sebagai pemasaran internet (*internet marketing*) yang biasa disebut *e-marketing* atau *e-commerce* adalah pemasaran dari produk atau jasa melalui internet. Pemasaran internet ini menuntut adanya penguasaan aspek kreatif dan aspek teknis internet secara bersama-sama, termasuk: desain, pengembangan, periklanan, dan penjualan. Teknologi internet ini membuka cakrawala yang tak terkira bagi perkembangan peradaban manusia. Sebab melalui internet, segala bentuk halangan geografis terhapuskan, batas negara ditiadakan, manusia modern dimanapun berada dapat terhubung melalui internet.<sup>70</sup>

Setiap bidang pastinya memiliki beberapa sistem, sebelum lebih jauh dalam pembahasan maka perlu memahami tentang arti

---

<sup>69</sup> Irwan Isa, *Reengineering Sistem Informasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, h.1.

<sup>70</sup> Agus Hermawan, *Komunikasi Pemasaran*, Jakarta: Erlangga, 2012, h. 206.

sistem itu sendiri. Sistem (System) dapat didefinisikan dengan pendekatan prosedur dan pendekatan komponen. Dengan pendekatan prosedur, sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari prosedur-prosedur yang mencapai tujuan tertentu, contoh sistem yang diartikan dengan pendekatan prosedur yaitu sistem akuntansi, sistem ini diartikan sebagai kumpulan dari prosedur-prosedur penerimaan kas, pembelian, buku besar dan penjualan.

Dengan pendekatan komponen, sistem diartikan sebagai kumpulan-kumpulan dari komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh sistem ini adalah sistem komputer karena komputer kumpulan dari perangkat keras dan perangkat lunak.<sup>71</sup>

Sedangkan pengertian aplikasi menurut Jogiyanto adalah penggunaan dalam suatu komputer , intruksi (*instruction*) atau pernyataan (*statement*) yang disusun sedemikian rupa sehingga komputer dapat memproses input menjadi output.<sup>72</sup> Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Aplikasi adalah penerapan dari rancang sistem untuk mengolah data yang menggunakan aturan atau ketentuan bahasa programan tertentu.<sup>73</sup> Dari pengertian di atas jadi Sistem Aplikasi adalah sebuah perangkat terdiri dari beberapa

---

<sup>71</sup> Jogiyanto, *Sistem Teknologi Informasi*, Yogyakarta: Andi Offset, 2003, h. 34.

<sup>72</sup> *Ibid*, h. 36.

<sup>73</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, h. 155.

bagian-bagian yang saling berhubungan dan dalam penerapannya berasal dari rancangan sistem untuk mengolah beberapa data yang ada dengan aturan atau ketentuan bahasa pemrograman untuk mencapai hasil yang diinginkan secara efisien dan efektif.<sup>74</sup>

Teori yang digunakan dalam sistem aplikasi ini adalah Teori Cyyber Community yaitu sebuah teori sistem aplikasi dimana aplikasi tersebut memiliki peran dalam pembentukan suatu kelompok atau organisasi yang terjalin atas motif tertentu, seperti hobi, cara pandang kebutuhan, kesamaan latar belakang dan hal tersebut dibuktikan dalam dunia nyata berupa komunitas.<sup>75</sup> Selain itu ada juga Teori Kognitif yaitu sebuah teori yang ditunjukkan kepada individu memperoleh, menyimpan dan mengolah suatu informasi yang akan menghasilkan perilaku dan tindakan. Artinya apa yang dilakukan seseorang dalam situasi saat menerima informasi dari sebuah sistem aplikasi tergantung pada pola stimulus dan respon serta pada mental yang muncul ketika seseorang mengelolanya.<sup>76</sup>

Ada beberapa contoh sistem aplikasi antara lain, sistem aplikasi online yang dimiliki oleh pemerintah, oleh lembaga

---

<sup>74</sup> Jogiyanto, *Sistem.....*, Yogyakarta: Andi Offset, 2003, h. 44.

<sup>75</sup> Rangga Aditya Berjudul Pengaruh Media Sosial Instagram Terhadap Minat Fotografi Pada Komunitas Fotografi Pekanbaru, Pekanbaru, 2015, h.3.

<sup>76</sup> Najhan Musyafak, *Islam dan Ilmu Komunikasi*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, h. 48.

keuangan dan lembaga yang lainnya, antara lain sistem aplikasi tersebut antara lain:

1.E-Commerce yaitu suatu sistem aplikasi bisnis yaitu menggunakan model bisnis di mana produk dijual langsung ke konsumen atau kepada bisnis lainnya. Sistem ini juga memiliki jenis seperti dibawah ini.<sup>77</sup>

- a. Berbasis Website. Sebuah organisasi (perusahaan) yang memang mendesain web dengan tujuan utama memasarkan produk sehingga menghasilkan nilai tambah dengan memperoleh penjualan dari situs Webnya, contohnya seperti Amazon.com, tokobagus.com, blibli.com merupakan contoh perusahaan yang orientasinya memasarkan jasa atau produknya dengan web.

2.E-Government atau Electronic Government merupakan upaya dan proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengimpletasikan pemanfaatan komputer, jaringan komputer dan Teknologi Informasi untuk menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik (masyarakat). Bentuk pelayanan publik ini mencakup segala kegiatan administrasi kependudukan, pemerintahan, informasi masyarakat, berbasiskan komputer (misal melalui sistem informasi, website dan aplikasi mobile). E-Government menekankan pada transformasi dari sisi internal dari sisi eksternal dari berbagai hubungan yang terdapat pada sektor publik,

---

<sup>77</sup> Agus Hermawan, *Komunikasi.....*, Jakarta:Erlangga, 2012, h.211.

dengan memanfaatkan teknologi informasi. Sehingga diharapkan mampu meningkatkan mutu, kualitas, dan kuantitas dari layanan publik yang disediakan oleh pemerintah bagi masyarakat serta mewujudkan masyarakat digital dan masyarakat informasi.<sup>78</sup>

3. E-Learning singkatan dari electronic learning merupakan istilah terkenal dalam pembelajaran online berbasis internet. Merupakan pembelajaran berbasis teknologi, mencakup sejumlah aplikasi dan proses, termasuk pembelajaran berbasis komputer, pembelajaran berbasis web.<sup>79</sup> Ada istilah lain yaitu *e-training* yang menggambarkan suatu perusahaan atau lembaga sebagai penyelenggara pelatihan menggunakan *e-learning*.
4. ZakatKita adalah sebuah aplikasi bayar zakat online Nurul Hayat, merupakan sebuah aplikasi mobile dari lembaga amil zakat Nurul Hayat yang bergerak dalam bidang sosial dan dakwah. Aplikasi ini bertujuan memudahkan umat muslim dalam melakukan pembayaran zakat maupun sedekah/donasi yang lebih praktis dan efisien yang langsung bisa dilakukan melalui smartphone.<sup>80</sup>
5. Zakat Via Online Payment adalah sebuah layanan pembayaran zakat yang dimiliki oleh BAZNAS dengan pembayaran ZIS melalui mekanisme online payment atau e-payment dengan bekerjasama dengan

---

<sup>78</sup> I Putu Agus Eka, *Komputer dan Masyarakat*, Bandung: Informatika, 2014, h.442

<sup>79</sup> Lantip dan Riyanto, *Teknologi Informasi Pendidikan*, Yogyakarta:Gava Media, 2010, h. 208.

<sup>80</sup> [www.nurulhayat.org](http://www.nurulhayat.org) diakses pada tanggal 6 November 2016.

pihak syariah dan konvensional, walaupun sudah menggunakan sistem online namun BAZNAS belum memiliki aplikasi seperti Nurul Hayat karena BAZNAS hanya sebatas web.<sup>81</sup>

6. Pepeku adalah singkatan dari pengeluaran dan pemasukan yang merupakan sistem aplikasi online berhubungan dengan akuntansi yang berguna untuk mencatat data pemasukan dan pengeluaran individu. Dengan aplikasi ini bisa mencatat, mengetahui dan menganalisa transaksi keuangan yang sudah dilakukan sehari-hari dengan mudah dan cepat, dan aplikasi ini juga dapat didownload di playstore, dengan menggunakan smartphone berbasis android.<sup>82</sup>
7. Aplikasi yang diterapkan oleh Dompot Dhuafa Republika yang masih berbasis web yang bisa di akses di [www.dompetduafa.org](http://www.dompetduafa.org).
8. Aplikasi yang dimiliki juga oleh IZI(Inisiatif Zakat Indonesia) yang berbasis web juga bisa di akses di [www.izi.or.id](http://www.izi.or.id).

---

<sup>81</sup> [www.baznas.or.id](http://www.baznas.or.id) diakses pada tanggal 6 November 2016.

<sup>82</sup> [www.ilmupengetahuan.org](http://www.ilmupengetahuan.org) diakses pada tanggal 7 November





## BAB III

### GAMBARAN UMUM TENTANG LAZ NURUL HAYAT

#### A. Sejarah LAZ NURUL HAYAT

Yayasan Nurul Hayat berdiri pada 7 April tahun 2001, bergerak dalam bidang layanan sosial dan dakwah. Yayasan Nurul Hayat berdiri pertama kali dengan nama Yayasan Panti Asuhan Nurul Hayat. Nurul Hayat pertama kali didirikan oleh Muhammad Malik yang memiliki CV Fida Prima, yang bergerak pada bisnis jamu madura, awalnya bapak Malik mengajak kelompok arisanya dan keluarganya untuk kegiatan sosial yaitu menyantuni anak yatim, seiring berjalanya waktu ternyata konsep tersebut tidak memberdayakan sehingga muncul gagasan untuk mendirikan panti asuhan yang ditunjang dari CSR Jamu Madura dan komunitas arisan keluarga. Pada mulanya yayasan ini hanya mempunyai 2 sampai 3 orang anak yatim. Pada tahun 2003 Nurul Hayat melibatkan donatur karena berkembangnya panti asuhan Nurul Hayat, dan panti asuhan ini juga menerbitkan majalah untuk menarik para donatur.<sup>83</sup>

Nurul Hayat memiliki cita-cita untuk menjadi lembaga ummat yang mandiri. Lembaga Milik Ummat artinya lembaga yang dipercaya oleh ummat karena mengedepankan transparansi dan

---

<sup>83</sup> Novalia Nastiti, *Kemampuan Unit Usaha Yayasan Nurul Hayat Dalam Menunjang Biaya Operasional Lembaga Amil Zakat*, 2014, h.108.

akuntabilitas pengelolaan dana-dana umat. Sedangkan Lembaga Mandiri artinya Hak Sebagai Amil(Gaji Karyawan) tidak mengambil dana zakat dan sedekah umat. Lembaga ini berusaha memenuhi gaji karyawan secara mandiri dari hasil usaha yayasan. Gaji karyawan dipehuni secara mandiri dari hasil usaha yayasan, (kutipan dari web Nurul Hayat). Hingga kini gaji karyawan bisa dipenuhi oleh beberapa usaha yang dimiliki oleh Nurul Hayat tersebut. Jadi dapat dipastikan bahwa dana berupa zakat, infaq, shodaqoh (ZIS) 100% tersalurkan untuk mendukung program layanan sosial dan dakwah Nurul Hayat.<sup>84</sup>

Sedangkkn LAZ Nurul Hayat Cabang Semarang sendiri berdiri pada bulan Februari pada tahun 2012, semarang merupakan tempat yang dipilih oleh Nurul Hayat karena beralasan bahwa semarang memiliki potensi ZIS tinggi namun dalam hal pengelolaanya belum maksimal, dan sesuai dengan tujuan Nurul Hayat ingin mensejahterakan semua umat.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> [www.nurulhayat.org](http://www.nurulhayat.org) tentang sekilas nurul hayat diakses tanggal 29 Oktober 2016.

<sup>85</sup> *Wawancara dengan Kepala Cabang Laz Nurul Hayat Cabang Semarang pada tanggal 14 Oktober 2016.*

Setiap lembaga pastinya memiliki suatu misi dan visi untuk kemajuan suatu lembaga tersebut, begitu juga Lembaga Nurul Hayat yang memiliki visi dan misi sebagai berikut :<sup>86</sup>

Visi : ‘Mengabdikan Pada Allah Dengan Membangun Ummat’, Menurut penjelasan Ketua Nurul Hayat Cabang Semarang Visi tersebut memiliki arti bahwa dalam setiap tindakan atau pekerjaan yang dilakukan oleh Nurul Hayat bertujuan mengabdikan pada Allah dengan cara bekerja sesuai dengan aturan yang ada dan menyalurkan atau memanfaatkan setiap dana yang didapatkan untuk kesejahteraan umat.

Misinya : ‘Menebar kemanfaatan dan pemberdayaan di bidang Dakwah, Sosial, Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi. Dalam misi tersebut bisa dijelaskan bahwa Nurul Hayat akan selalu menebar manfaat dalam hal ini berupa program-program kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini yang banyak bermanfaat untuk umat baik dalam Dakwah, Pendidikan, Kesehatan maupun Ekonomi. Bahkan dari semua elemen tersebut Nurul Hayat memiliki program yang sesuai dengan Misi Lembaga Nurul Hayat untuk umat.

Nurul Hayat juga memiliki Motto, Motto tersebut berbunyi ‘Sejuk Untuk Semua’. Nurul Hayat Sejuk Untuk Semua adalah sebuah

---

<sup>86</sup> [www.nurulhayat.org](http://www.nurulhayat.org) tentang visi dan misi lembaga diakses pada tanggal 29 Oktober 2016.

tekad agar dimanapun Nurul Hayat berada harus selalu menghadirkan kesejukan bagi sekitarnya. Sejuk Untuk Semua juga menegaskan bahwa Nurul Hayat secara organisasi tidak berfalsifikasi dengan suatu paham atau golongan tertentu sehingga diharapkan Nurul Hayat dapat diterima dan memberi kemanfaatan untuk golongan manapun dan dimanapun.

Sejuk Untuk Semua adalah sebuah tujuan untuk misi Qur'ani menjadi Rahmatan Lil'Alamin, yaitu berdakwah islam menggunakan hikmah dan perkataan yang baik (mau'idzah hasanah), serta tolong menolong dalam kebaikan. Nurul Hayat juga memiliki sebuah komitmen untuk pelayanan yang maksimal baik untuk semua kalangan, dan komitmen tersebut juga untuk peningkatan prestasi kerja, komitmen tersebut antara lain:

1. Mandiri yaitu Nurul Hayat bertujuan Mandiri, dalam hal ini mandiri dalam memenuhi gaji karyawan dengan memberi gaji yang berasal dari hasil unit usaha, dan tidak mengambil dari dana ZIS. Sehingga amanah zakat dan sedekah menjadi makin optimal untuk program sosial dan dakwah lainnya.
2. Amanah yaitu Nurul Hayat berusaha memegang penuh kepercayaan yang diberikan oleh para muzakki, donatur maupun yang lain dengan melakukan audit menggunakan akuntan publik dengan nilai wajar dan tanpa adanya pengecualian.

3. Profesional yaitu Nurul Hayat dalam menjalankan setiap kegiatan berusaha seprofesional mungkin dan semaksimal mungkin, dengan menerapkan Sistem Manajemen Mutu Iso 9001:2008 dan konsisten menerapkan sebuah budaya 5R( Ringkas, Rapi, Resik, Rawat dan Rajin).
4. Memberdayakan yaitu Nurul Hayat selalu berusaha memberi manfaat dengan memberdayakan semua dana ZIS dengan baik. Lebih dari 100.000 orang menerima program kemanfaatan Nurul Hayat. Karena kemafaatan itu pula Nurul Hayat menerima berbagai apresiasi, seperti Pro Poor Awards, Penghargaan Lembaga Peduli Anak dari Kementerian PP dan PA, Panti Asuhan terbaik dan lain-lain.

Agar menjadi Lembaga yang diakui pastinya Nurul Hayat berusaha memenuhi persyaratan untuk menjadi Lembaga yang sah secara hukum di Indonesia, oleh karena itu Lembaga Nurul Hayat memiliki legalitas untuk menjadi Lembaga yang sah sesuai dengan aturan yang ada. Nurul Hayat resmi berdiri pada tahun 2001 dengan nama Yayasan Nurul Hayat Surabaya dan beralamat di Perum IKIP Gunung Anyar B-48 Surabaya. Nurul Hayat bergerak di bidang sosial, dakwah, pendidikan dan melakukan pemberdayaan ekonomi sesuai dengan :<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> [www.nurulhayat.org](http://www.nurulhayat.org) tentang legalitas Nurul Hayat diakses pada tanggal 29 Oktober 2016.

- a. Akta Notaris Ariyani S.H. Notaris Surabaya nomor : 9-IX-2001.
- b. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 3 Oktober 2007 Nomor: C-3242.HT.01.02.TH 2007.
- c. Surat Keterangan Terdaftar Bakesbangpol Jawa Timur Nomor: 84/VIII/LSM/2009.
- d. Surat Tanda Pendaftar Dinas Sosial Kota Surabaya Nomor : 460/15<sup>88</sup>39/436.15/2009, dan telah diperbarui menjadi nomor 466.3/5373/436.6.15 pada 14 Juni 2013.

Dari berbagai legalitas diatas bahwa Lembaga Nurul Hayat memang merupakan lembaga yang telah memenuhi syarat menjadi Lembaga Sosial yang bisa dipercaya masyarakat. Karena syarat yang dimiliki sudah sah sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia. Yayasan Nurul Hayat merupakan Lembaga Amil Zakat Nasional yang memiliki SK Menteri Agama RI no 422 tahun 2015, dan Nurul Hayat juga merupakan LAZNAS yang mandiri dalam hal ini mandiri memenuhi gaji karyawannya tanpa menggunakan dana ZIS melainkan menggunakan hasil usaha yang dimiliki oleh Nurul Hayat diantaranya Aqiqah, Percetakan, Tour and Travel dan usaha lainnya.

Lembaga utama Nurul Hayat terletak di Perum IKIP Gunung Anyar B-48 Surabaya, dan memiliki Email: [humas.nurulhayat@gmail.com](mailto:humas.nurulhayat@gmail.com) dan website [www.nurulhayat.org](http://www.nurulhayat.org). Bukan hanya memiliki kantor pusat saja semakin berkembangnya

---

lembaga Nurul Hayat maka lembaga ini memiliki beberapa cabang yang ada di Indonesia, diantaranya cabangnya berada di kota :<sup>89</sup>

- a. Nurul Hayat Surabaya Barat yang berada di Jalan Raya Menganti Kramat 48 Surabaya.
- b. Nurul Hayat Sidoarjo yang berada di Ruko Citra Indah C8 Jalan KH.Mukmin No 11 Kota Sidoarjo.
- c. Nurul Hayat Malang yang berada di Jalan S.Supriadi No.7A Sukun Kota Malang.
- d. Nurul Hayat Kediri yang berada di Jalan Penanggungan 64 Mojoroto Kota Kediri.
- e. Nurul Hayat Tuban yang berada di Jalan Delima 70, Kelurahan Perbon Tuban.
- f. Nurul Hayat Gresik yang berada di Jalan Siti Fatimah binti Maimun gang Tambang II No.9 Gresik Kota Baru (GKB) Gresik.
- g. Nurul Hayat Madiun yang berada di Jalan Mayjend Panjaitan 17 Ruko Madiun Indah No.18 Madiun.
- h. Nurul Hayat Bojonegoro yang berada di Jalan Pemuda No.12 A, Bojonegoro.
- i. Nurul Hayat Jember yang berada di Jalan Nusantara R-8 (Gor Kaliwates) Jember.

---

<sup>89</sup> [www.nurulhayat.org](http://www.nurulhayat.org) tentang kantor cabang diakses pada tanggal 29 Oktober 2016.

- j. Nurul Hayat Banyuwangi yang berada di Jalan Kolonel Sugiono No.49, Ruko Stendo No.1 Banyuwangi.
- k. Nurul Hayat Semarang yang berada di Ruko Perum Kampoeng Semawis A8, Kedungmundu (Depan Rektorat Unimus) Semarang.
- l. Nurul Hayat Yogyakarta yang berada di Jalan Veteran No.160 Daerah Istimewa Yogyakarta.
- m. Nurul Hayat Solo yang berada di Jalan Brigjen Katamso No.62C Jebres Surakarta (depan RS.DR.OEN, Kandang Sapi Jebres).
- n. Nurul Hayat Tangerang Selatan berada di Jalan Ir.Juanda 55 (Raya Ciputat) Tangerang Selatan.
- o. Nurul Hayat Jakarta berada di Jalan Margonda Raya No.1 Depok.
- p. Nurul Hayat Bandung berada di Jalan Ahmad Yani No.1005, Cicaheum, Bandung.
- q. Nurul Hayat Balikpapan berada di Jalan DI Panjaitan RT 029 No.30 D Gunung Guntur,Balikpapan.
- r. Nurul Hayat Medan berada di Jalan Ring Road 18G Medan.
- s. Nurul Hayat Makassar berada di Jalan Abu Bakar Lambogo No.58 Kel. Bara Baraya Selatan Kec. Makassar, Kota Makassar.

Dilihat dari beberapa cabang diatas Nurul Hayat bisa dikatakan Lembaga yang sudah maju dan berkembang karena memiliki banyak cabang di berbagai kota yang ada di Indonesia. Hal tersebut pastinya menjadi motivasi Nurul Hayat untuk bekerja lebih baik lagi dan pastinya lebih banyak hal yang dilakukan untuk



memberi manfaat kepada umat, dan bisa menjadi Lembaga Amil Zakat yang dipercaya oleh masyarakat dimanapun dan oleh kalangan siapapun.

## **B. Susunan Pengurus LAZ Nurul Hayat Secara Umum**

Dalam suatu lembaga pastinya memiliki sebuah pengurusan agar lembaga tersebut dapat berjalan dengan baik, dan Nurul Hayat juga memiliki Susunan Pengurus sebagai berikut.

Dewan Pengawas Syari'ah.

Ketua	: KH.Abdurahman Navis, Lc.
Anggota	: 1. Dr.H.Moh.Ali Aziz, M.ag. 2. KH.Ahmad Nawawi.

Organ Yayasan.

Ketua	: Drs.H.Muhammad Malik.
Sekretaris Umum	: H.Khoirul Nizar.
Sekretaris	: H.Johny Rusdianto, MM.
Bendahara Umum	: Achsan Rois BA.
Bendahara	: Bambang Hermanto, ST.
Managemen Pelaksana :	
Direktur Eksekutif	: H.Bambang Heriyanto, SE.
Direktur Program	: H. Muhammad Djauhari.
Direktur ZIS	: H. Muhammad Azhar, Spdi.
Direktur Usaha	: Malik Mulyono.
Direktur Operasional	: Denik Ambarwati, SE.

Direktur Keuangan : Suheni Ningsih, SE.

Penjelasan diatas merupakan Susunan Pengurusan secara Umum atau yang ada di kantor pusatnya, sedangkan dibawah ini merupakan Susunan Pengurusan yang ada di kantor cabang khususnya di Nurul Hayat Cabang Semarang(2012-2017), Jawa Tengah.<sup>90</sup>

Kepala Cabang : Arfanu Ramlan.

Bagian Layanan dan Dakwah : 1. Ismail Shalih, SE.  
2. Mansyur.

Bagian Admin ZIS : Listiyati, SE.

Bagian Admin Keuangan : Septi Nur Lailiyah, Spdi.

Bagian Zakat Advisor : 1. Dadang Catur Andana,  
SE.

2. Budiarto, SE.

3. Murfika laili, SH.

Bagian Fundriser : 1. Ahmad Zubaidi, Spdi.

2. Amin Zamroni, Spdi.

3. Kiswantono.

Bagian Quality Control : 1. Baitur Rahmaniah.

2. Siti Aminah.

Bagian Front Office : 1. Ahmad Makhali.

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan Kepala Cabang LAZ Nurul Hayat Cabang Semarang pada tanggal 14 Oktober 2016.

Semua karyawan atau bagian dari Nurul Hayat merupakan pilihan langsung dari lembaga pusat yang ada di Surabaya. Semua program yang ada sesuai dengan yang ditetapkan oleh kantor pusat, adanya kepala cabang tersebut adalah sebagai penanggung jawab semua kegiatan atau operasional yang dijalankan di kantor cabang.

### **C. Program-Program LAZ Nurul Hayat**

Setiap Lembaga pastinya memiliki program yang menjadi unggulan dari lembaga tersebut, selain itu program juga digunakan untuk memanfaatkan dana ZIS dan menarik calon pemberi ZIS untuk memberikan dananya ke Nurul Hayat untuk mendukung program-program yang dimiliki oleh Nurul Hayat. Program tersebut terbagi dalam beberapa macam antara lain, Program Pendidikan, Program Pemberdayaan Ekonomi Dhuafat, Program Dakwah dan Program Kesehatan. Program tersebut akan dibahas satu persatu dibawah ini.<sup>91</sup>

1. Program Pendidikan, yaitu suatu program yang dimiliki oleh Nurul Hayat untuk Mencerdaskan anak bangsa, programnya antara lain :
  - a. SMP Tafidhul Enterprenuership Khairunnas yaitu sebuah program proyek percontohan program pendidikan dalam nuansa boarding school, dan SMP ini berkomitmen menciptakan Generasi Qur'ani yang

---

<sup>91</sup> [www.nurulhayat.org](http://www.nurulhayat.org) tentang Program-Program Nurul Hayat diakses pada tanggal 29 Oktober 2016.

berjiwa Enterprenuer. Misi yang dimiliki oleh sekolah ini adalah :

- Menyelenggarakan pendidikan lanjutan tingkat pertama yang mengintegrasikan ilmu qauliyah dan kauniyah, serta amaliah.
- Menyelenggarakan pendidikan tingkat lanjutan pertama untuk menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, berfikir ilmiah dan berkepribadian islami.
- Membentuk generasi pemimpin yang hafal Al Qur'an dan berjiwa Entrepreneur.
- Menciptakan iklim pembelajaran yang mendukung terwujudnya calon pemimpin yang hafal Al Qur'an dan berjiwa Entrepreneur.
- Menjadi sekolah model berbasis tahfidz entrepreneur.

Walaupun belum menyeluruh disemua wilayah atau semua cabang Nurul Hayat penerapannya, tetapi sampai saat ini program ini sudah berjalan di Nurul Hayat Cabang Tuban.

- b. Pesantren Anak Sholeh (PAS) Nurul Hayat adalah program pemberdayaan anak-anak yatim dan fakir miskin dengan sistem asrama (total education). Konsep asrama pada program PAS ini

memungkinkan santri anak-anak yatim dan fakir miskin memperoleh pembinaan kecerdasan terpadau (multiple intelegence). Yaitu dalam segi Agama (SQ), Intelegualitas (IQ), dan Sikap (EQ). Setiap individu santri memperoleh pengembangan diri yang berkesinambungan dari para pembina. Sehingga minat dan bakat santri memperoleh respon yang tepat berupa fasilitas pembelajaran yang dapat meningkatkan kompetensi mereka di masa yang akan datang. Nurul Hayat sudah memiliki 7 PAS yaitu di Surabaya, Gresik, Tuban, Madiun, Banyuwangi, Jember dan Malang. Khusus malang PAS khusus putri. Total keseluruhan santri yang berada di PAS kurang lebih 230 santri, dengan usia antara 2-17 Tahun, mereka mendapatkan pendidikan formal di sekolah islam, dan sore hingga malam mengikuti program-program asrama seperti mengaji, hafalan Al-Qur'an, olahraga yudo dan rangkaian kegiatan pengembangan kepribadian dan bakat lainnya. PAS Surabaya pernah mendapatkan juara 1 Panti Asuhan Berprestasi tingkat kota Surabaya pada juni 2013, ini tidak lepas dari sistem pembinaan dan manajemen yang baik yang diterapkan pada pesantren ini.

- c. Pesantren Anak Sholeh Penghafal Al Qur'an (PAS PENA) adalah program pembinaan anak-anak yatim dan fakir miskin untuk menjadi penghafal Al Qur'an. Mereka adalah anak-anak yang benar-benar memiliki cita-cita mulia untuk menjadi tahfidz.

Selain aktivitas menghafal Al Qur'an yang tentu saja tidak mudah, mereka mendapatkan pendidikan formal serta program pengembangan diri yang lain seperti kursus bahasa inggris dan komputer. Hal ini dilakukan agar kelak mereka juga mampu menjadi pribadi yang mandiri.

Target jangka pendeknya adalah dalam empat tahun para santri sudah hafal Al Qur'an 30 Juz. Sedangkan target jangka panjang melalui pembinaan terpadu (SQ, EQ, dan IQ) diharapkan lulusan PAS PENA menjadi pribadi yang agamis dan profesional dalam dunia kerja nantinya. Saat ini Nurul Hayat memiliki 2 PAS PENA yang berada di Tuban dan Jember dengan kurang lebih 35 santri.

- d. Sahabat Yatim Cemerlang yang biasa disebut dengan SAYANG adalah program pemberian beasiswa pendidikan kepada anak-anak yatim, Beasiswa diberikan setiap semester. Hingga Juli 2012, tercatat 3.000 lebih anak yatim yang mendapatkan beasiswa

pendidikan. Selain program pemberian beasiswa, diberikan pula program bantuan peralatan sekolah kepada anak-anak yatim.

Agar tidak hanya sekedar menerima dana bantuan, anak-anak yatim juga diberikan pembinaan. Setiap dua minggu sekali mereka berkumpul untuk mengikuti pembinaan yang diberikan Nurul Hayat.

Database anak asuh yang terintergrasi, akurat dan lengkap dalam sistem yang terkomputerisasi, memberikan kesempatan masyarakat untuk menjadi orang tua asuh dengan mengetahui biodata lengkap mereka. Setiap semester Nurul Hayat akan memberikan copy raport sekolah mereka kepada para orang tua asuh. Dalam kesempatan tertentu, Nurul Hayat memfasilitasi pertemuan orang tua asuh dengan anak asuh mereka.

- e. Sekolah Anak Sholeh (SAS) adalah suatu program sosial bagi anak yang tidak mampu agar juga bisa memperoleh pendidikan yang layak di usia dini. Lokasinya berada di jalan golf II/14 Surabaya daerah padat penduduk, Sekolah Anak Sholeh (SAS) yayasan Nurul Hayat memberikan subsidi khusus berupa pembiayaan / beasiswa untuk

Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD) bagi anak yang tidak mampu atau dengan keluarga ekonomi lemah. Sekolah Anak Sholeh meliputi, PAUD atau Kelompok Bermain dan TK.

- f. Kampus Enterprenuer Penghafal Al Qur'an ( KEPQ) yaitu gagasan yang dikeluarkan oleh Nurul Hayat dalam memberikan pembekalan kepada para penghafal Al Qur'an untuk meraih kualitas hidup yang lebih baik dan sejahtera lewat pendidikan enterprenuership.

Indonesia merupakan negara terbanyak dalam jumlah lembaga pendidikan pondok pesantren. Di Jawa Timur saja pada tahun 2005 tercatat ada 3.582 pondok pesantren yang terdaftar di Departemen Agama. Diantara ribuan pesantren tersebut ada yang berfokus pada kurikulum menghafalkan Al Qur'an. Setiap tahun ada ratusan penghafal Al Qur'an yang lulus dari pondok tersebut. Selama ini mereka menghabiskan waktunya untuk menghafal Al Qur'an saja. Beberapa wawancara dengan para santri memulai menghafal Al Qur'an dimulai dari SD dan masa SMP dan SMA digunakan untuk menghafal Al Qur'an juga.



Namun demikian, ditengah penghargaan dan penghormatan kepada penghafal Al Qur'an tersebut, ada celah masih memunculkan keprihatinan. Fakta dilapangan, secara materi mereka jauh dari kesan orang-orang yang dimuliakan (setidaknya memuliakan itu mengacu kepada penghormatan yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat generasi penghafal Al Qur'an. Sebagaimana mereka hidup dalam kondisi yang kadang dibawah standar.

Ada dua faktor penyebab saling berkaitan. Pertama, rendahnya kesedaran ummat memberikan penghargaan kepada mereka. Ketekunan mereka dalam menjaga kalam-kalam Allah, semestinya dilihat sebagai bagian dari dakwah islam yang perlu didukung sebagaimana dakwah islam yang lain.

Gagasan pendirian pesantren ini lahir karena rasa simpati Nurul Hayat dengan kondisi para alumnus penghafal Al Qur'an (dari pondok pesantren) ketika kembali ke lingkungan sosial sebenarnya itu. Keterbatasan kompetensi kerja, membuat mereka kadang tersisih dalam persaingan dunia kerja.

Dalam kampus ini, Nurul Hayat membimbing mereka mengembangkan kompetensi diri seraya tetap memberikan pelajaran terhadap paham

keislaman mereka seperti belajar ilmu tafsir dan hadits. Tak semua lulusan kampus ini semuanya menjadi enterprenuer, mudah-mudahan dengan kecukupan modal dan kecukupan kompetensi, akan membuat mereka menjadi profesional yang berkulaitas dan berdaya saing.

2. Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa, dalam hal ini Nurul Hayat memiliki beberapa program dalam pemanfaatan dana ZIS, antara lain:

- a. Penciptaan Lapangan Kerja Mandiri menurut Nurul Hayat zakat akan memiliki daya ubah jika pemafaatan lebih bersifat pemberdayaan dibandingkan dengan kebutuhan konsumtif. Dalam program yang biasa disingkat PILAR Mandiri Nurul Hayat memberikan modal kerja dan pelatihan kepada mustahiq binaan hingga mereka bisa menjalankan usahanya sendiri. Dalam program ini memiliki Misi yaitu merubah orang yang berhak zakat menjadi wajib zakat dengan semboyan Mustahiq To Muzakki. Sampai saat ini program ini mampu membantu sekitar 1000 fakir miskin untuk menjalankan usahanya.
- b. Insentif Bulanan Guru Al Qur'an (IBUQU) merupakan program pemberian insentif kepada guru-

guru TPQ, yang telah berdedikasi untuk mengajar Al Qur'an kepada para siswa. Program ini muncul karena melihat kurangnya perhatian dan penghargaan masyarakat terhadap para pengajar Al Qur'an.

Program ini sudah berjalan di Jatim dan Jateng, dan ada juga program turunan dari IBUQU yaitu program Penganugrahan Guru-Q Inspirasiku, yaitu sebuah penghargaan atas dedikasi dan perjuangan para pengajar Al Qur'an. Dalam hal ini Nurul Hayat mencarikan perusahaan dan donatur untuk dapat memberangkatkan para pengejar tersebut umrah. Untuk tahun 2013 Nurul Hayat dengan dibantu para donatur dan perusahaan dapat memberangkatkan 5 guru Inspiratif tersebut.

Selain memberikan insentif langsung ke pengajar Al Qur'an, Nurul Hayat juga memfasilitasi berjalanya belajar mengajar Al Qur'an agar berlangsung baik, melalui pelatihan-pelatihan dan pemenuhan fasilitas fisik beberapa TPQ yang minim fasilitas.

- c. Tanda Cinta Untuk Penghafal Al Qur'an (TAFAQUR) yaitu program dengan memberikan bantuan kepada penghafal Al Qur'an berupa pemberian bantuan setiap bulannya. Ketika mereka

gigih menjaga hafalannya. Penerima TAF AQUR salah satunya adalah orang-orang yang hafal Al Qur'an 30 Juz dengan ekonomi lemah, dan pemberian beasiswa pendidikan kepada pelajar atau mahasiswa yang memiliki komitmen untuk menghafal Al Qur'an 30 Juz. Beasiswa diberikan dengan prasyarat mereka harus hafal minimal 10 Juz, selanjutnya dalam dua bulan mereka harus berhasil menambah hafalan minimal 1 Juz.

3. Program Dakwah, Nurul Hayat juga memiliki program dakwah diantaranya sebagai berikut.

- a. Majelis Ta'lim Abang Becak (MATABACA) yaitu sebuah program yang diciptakan oleh Nurul Hayat untuk memberikan ajaran agama kepada para tukang becak. Dengan pendekatan kekeluargaan Nurul Hayat berhasil menyatukan ribuan tukang becak dalam kelompok pengajian. Setiap bulan mereka menyisihkan waktu untuk datang ke masjid-masjid dilaksanakannya ta'lim. Sebagai apresiasi atas kesediaan mereka untuk mengaji, Nurul Hayat memberikan layanan berobat gratis, pinjaman tanpa bunga, dan santunan hari raya.

Sampai saat ini program MATABACA telah menjangkau hampir diseluruh pangkalan tukang

becak di kota surabaya dengan jumlah taklim 1560 orang, dari 32 pangkalan becak yang ada di seluruh kota surabaya.

4. Program Kesehatan, Nurul Hayat juga memiliki beberapa program yang ditunjukkan kepada para fakir miskin, program tersebut antara lain:

- a. Praktek Medis Sosial yaitu sebuah program kesehatan masyarakat ekonomi menengah kebawah adalah salah satu masalah yang perlu diperhatikan. Kita juga tidak dapat memungkiri bahwa kesehatan merupakan hal utama untuk semua kalangan. Nurul hayat dalam hal ini membentuk layanan kesehatan berupa klinik layanan umum. Dalam hal ini pendirian lokasinya ditempatkan di sasaran yang tepat padat penduduk. Dari data Nurul Hayat yang ada tentang Prakrek Medis Sosial dikunjungi setiap bulanya mencapai 1000 pasien.
- b. Program Santunan Ibu Hamil dan Pengobatan (SAHABAT) adalah sebuah proram sosial Nurul Hayat di bidang kesehatan setelah PRAKTIS. Yayasan Nurul Hayat memberikan bantuan uang tunai kepada dhuafa yang:
  1. Dalam proses Kehamilan dan selama masa perawatan saat sebelum dan saat kelahiran.

Dalam implementasinya juga menyentuh aspek keagamaan yaitu spiritual dan dakwah, tidak semata-mata hanya pemberian bantuan, dengan adanya pemberian pengajian dan kajian keislaman tentang bab mengandung dan cara mendidik anak. Pemberian nutrisi dan makanan bergizi juga diberikan tiap kali kajian. Dengan demikian sang ibu dan janin mendapatkan nutrisi jasmani dan rohani sekaligus.

Ibu hamil yang secara rutin datang dan mengikuti kajian akan mendapatkan voucher dengan nominal tertentu, dimana voucher tersebut dikumpulkan dan jika mendekati masa persalinan bisa ditukarkan uang tunai untuk biaya persalinan.

Dalam hal ini ada persyaratan untuk mendapatkan program ini yaitu berasal dari keluarga yang tidak mampu, dengan dibuktikan surat keterangan tidak mampu dari RT/RW setempat, dan bersedia mengikuti kajian yang disediakan oleh Nurul Hayat.

2. Membutuhkan bantuan berobat ke rumah sakit dengan penyakit yang tergolong berat sehingga membutuhkan penanganan rawat darurat atau

operasi. Untuk saat ini program ini masih berjalan di Nurul Hayat wilayah Surabaya dan kedepannya nanti akan diusahakan berkembang di cabang yang lain.

- c. Aksi Tanggap Bencana yaitu program pemberian bantuan bagi korban bencana alam baik itu berupa bantuan bahan pangan, obat-obatan serta kebutuhan makanan pokok yang lainnya dan sangat diperlukan untuk meringankan beban saudara kita yang tertimpa musibah. Bantuan langsung diberikan oleh team SIGAB Nurul Hayat kepada masyarakat baik yang berada di dalam kota maupun luar kota.

#### **D. Layanan-Layanan Nurul Hayat**

Dalam setiap lembaga pastinya memiliki sebuah usaha untuk meningkatkan perkembangan lembaga tersebut, begitu juga yang dilakukan oleh Nurul Hayat, lembaga ini banyak melakukan pengembangan atau inovasi untuk meingkatkan lembaga tersebut. Layanan yang dimiliki antara lain sebagai berikut.<sup>92</sup>

1. Layanan Jemput Zakat yaitu sebuah layanan yang ditunjukan kepada muzzaki untuk mempermudah dalam pembayaran zakat di Nurul Hayat. Sistem ini mudah karena pegawai akan datang

---

<sup>92</sup> [www.nurulhayat.org](http://www.nurulhayat.org) tentang layanan-layanan Nurul Hayat diakses pada tanggal 29 Oktober 2016.

ketempat dimana muzzaki ingin berzakat, yang sebelumnya konfirmasi terlebih dahulu ke kantor.

2. Layanan Haji dan Umrah yaitu sebuah layanan yang diberikan oleh Nurul Hayat bagi calon jamaah Haji ataupun Umrah. Layanan ini memiliki tiga komitmen diantaranya yaitu Melayani dan Mendampingi, Administrasi Mudah dan InsyaAllah Berkah.
3. Nurul Hayat Training Center yaitu sebuah layanan yang dimiliki oleh Nurul Hayat yang memberikan dakwah dengan mengembangkan SDM guna membangun kompetensi kecerdasan spiritual dan emosional pribadi.
4. KJKS Pilar Mandiri yaitu sebuah koperasi jasa keuangan yang berbasis syariah yang digagas oleh Nurul Hayat dengan tujuan menjadi penggerak ekonomi ummat serta ikut membangun tatanan ekonomi islam. Koperasi ini berdiri berdasarkan Badan Hukum No. 496/BH/XVI.37/2012, NPWP 31.609.691.615.000.
5. Aqiqah Nurul Hayat yaitu sebuah layanan untuk mempermudah yang ingin melakukan aqiqah.
6. Percetakan Nusa Hikmah sebuah layanan percetakan yang dimiliki oleh Nurul Hayat yang sudah berkembang sampai saat ini, dengan filosofi kualitas hebat, tepat waktu dan bernilai sedekah.
7. Layanan Berbeku yaitu sebuah layanan mensesdekahkan barang yang sudah tidak terpakai atau barang bekas, yang nantinya barang bekar tersebut dijual dan uangnya untuk mendukung program sosial dan dakwah yang dimiliki oleh Nurul Hayat.



### **E. Sistem Pembayaran Online Zakat “ZakatKita”**

Pembayaran online zakat adalah sebuah inovasi baru yang diciptakan oleh Nurul Hayat dengan tujuan mempermudah para Muzzaki untuk menyalurkan Zakatnya. Sebenarnya hanya namanya yang ‘ZakatKita’ pada dasarnya sistem tersebut menerima segala macam bentuk donasi baik itu zakat, infaq maupun sedekah, tidak hanya terbatas pada zakat saja.


Dengan berkembangnya teknologi hal tersebut merupakan sebuah inovasi yang bagus untuk perkembangan pembayaran zakat di Indonesia khususnya pada Nurul Hayat itu sendiri. Karena di zaman yang modern ini masyarakat pastinya ingin segala sesuatu yang dilakukannya cepat, aman dan tepercaya. Oleh karena itu Nurul Hayat membuat inovasi dengan menciptakan sistem pembayaran online tersebut. Sistem pembayaran zakatkita ini bisa dikatakan sebagai sistem pembayaran zakat pertama kali yang bisa di download di android melalui playstore, memang banyak lembaga yang memiliki web namun belum memiliki aplikasi online dalam hal pembayaran zakat seperti yang dimiliki oleh Nurul Hayat.

Dengan adanya sistem pembayaran zakat online tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat, infaq dan sedekah khususnya tentang zakat, karena zakat merupakan perintah yang wajib Allah kepada hambanya sesuai yang ada di Al Qur’an. Penggunaan sistem online ini memang sangat mudah tinggal kita download maka akan sistem ini akan langsung bisa


digunakan, dan dengan mendaftarkan diri sebagai donatur ataupun muzaki secara online juga. Dibawah ini akan dijelaskan tentang mekanisme penggunaan sistem pembayaran zakat online “ZakatKita”.

1. Langkah pertama download aplikasi zakatkita di playstore.
2. Kemudian buka aplikasi tersebut yang nantinya akan muncul seperti gambar dibawah ini.

Gambar 01




Gambar 02



3. Setelah muncul menu utama tersebut kita diwajibkan mendaftar sebagai donatur dengan menggunakan email, lalu akan muncul beberapa menu seperti bawah ini.

Gambar 03



4. Dari gambar diatas kemudian kita bisa memilih donasi mana yang akan dipilih sesuai dengan menu yang ada, dan saya sudah melakukan donasi seperti gambar dibawah ini.

Gambar 04

5. Setelah memilih donasi mana dan nominalnya dimasukan maka akan muncul pemberitahuan untuk melakukan transfer sesuai dengan bank yang kita pilih, seperti dibawah ini.

Gambar 05

6. Setelah melakukan transfer maka akan muncul pemberitahuan baik melalui aplikasi tersebut langsung maupun melalui email seperti dibawah ini.

Gambar 06



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sahabat Kukuuh misbahul m,

Terimakasih telah menggunakan ZAKATKITA, aplikasi bayar zakat online Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat.

Berikut adalah tanda terima transaksi Anda :

Kami sarankan anda menyimpan email ini sebagai referensi atas transaksi pembayaran donasi yang telah Anda lakukan. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi hotline 215 kami di 087852525300 atau via email ke [cs@nurulhayat.org](mailto:cs@nurulhayat.org)

Terimakasih atas kepercayaan Anda,

أجزلك الله فيما أعطيت، وبارك فيما أبقيت وجعله لك طهوراً

"Semoga Allah memberikan pahala kepada Anda pada harta yang Anda berikan (zakatkan) dan semoga Allah memberkahi Anda dalam harta-harta yang diistakan dan semoga pula menjadikannya sebagai pembersih (dosa) bagi Anda"

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Direktur Eksekutif  
Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat

H. Bambang Heri Yanto, SE

**YAYASAN NURUL HAYAT**  
LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL

**zakat.kita**  
aplikasi bayar zakat online



## BAB IV

### ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

#### A. Analisis Manajemen di LAZ Nurul Hayat Cabang Semarang

Setiap lembaga ataupun organisasi pastinya memiliki sebuah manajemen yang bertujuan untuk membuat organisasi tersebut berjalan baik dan mencapai tujuan sesuai dengan apa yang ditargetkan. Manajemen secara etimologis, di antaranya istilah manajemen berasal dari bahasa Latin *manus* yang berarti “tangan”, dalam bahasa Italia *maneggiare* berarti “mengendalikan”, kemudian bahasa Prancis *management* berarti “seni melaksanakan dan mengatur”. Pendapat lain menjelaskan bahwa manajemen adalah proses mewujudkan keinginan yang hendak dicapai atau yang diinginkan oleh sebuah organisasi, baik organisasi bisnis, organisasi sosial, organisasi pemerintah.<sup>93</sup>

Selain memiliki sebuah manajemen pastinya setiap lembaga memiliki sebuah komitmen, Laz Nurul Hayat menerapkan beberapa komitmen agar dalam pengelolaan ZISnya berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Komitmen tersebut antara lain, amanah yaitu sebuah komitmen yang dimiliki oleh Nurul Hayat untuk menjadi lembaga yang tepercaya dengan cara melakukan audit dengan menggunakan akuntan publik, selain itu mandiri yaitu

---

<sup>93</sup> Usman Effendi, *Asas Manajemen*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, h.1.

komitmen yang dimiliki oleh Nurul Hayat untuk menjadi lembaga yang mandiri dalam hal pemberian gaji karyawan, gaji karyawan diberikan dari usaha yang dimiliki oleh Nurul Hayat tanpa mengambil uang dari ZIS, ada juga memberdayakan yaitu sebuah komitmen yang dimiliki oleh Nurul Hayat untuk memanfaatkan dana ZIS sebaik mungkin untuk memberikan manfaat kepada ummat.

Laz Nurul Hayat juga menarapkan sistem manajemen bermutu dan konsisten menerapkan budaya 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat dan Rajin). Ringkas artinya meringkas pekerjaan tanpa mengurangi hal pokoknya, sedangkan Rapi dalam hal ini berhubungan dengan penampilan karyawan yang diharapkan Rapi jika sedang di dalam maupun di luar kantor, Resik dalam hal ini juga berhubungan dengan karyawan tentang kebersihan diri karyawan dan kebersihan dalam penyelesaian tugas, Rawat yaitu budaya merawat setiap apapun yang dilakukan misalnya tentang merawat dokumen pekerjaan yang dimiliki setiap karyawan, Rajin dalam hal ini banyak maknanya rajin dalam hal pekerjaan, rajin dalam hal ibadah sesuai dengan ketentuan yang ada di LAZ Nurul Hayat.

Menurut beberapa tokoh dalam manajemen antara lain Dubrin, Drucker, ada beberapa fungsi yang masuk dalam kategori fungsi manajemen dan fungsi manajemen tersebut antara lain, *planning, organizing, staffing, leading, actuating* dan *controlling*.<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup> Wibisono, *Manajemen Perubahan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, h. 12-13.



Beberapa fungsi di atas yang akan dijadikan penulis sebagai landasan untuk menganalisa sistem manajemen yang dimiliki oleh LAZ Nurul Hayat khususnya di cabang Semarang. Fungsi tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. *Planning* yaitu sebuah langkah utama yang harus dilakukan oleh manajer karena berhubungan dengan tujuan organisasi, mengembangkan strategi menyeluruh untuk mencapai tujuan dan mengoordinasikan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Intinya sebuah *planning* adalah penetapan tujuan, prosedur dan program dari suatu organisasi.

Begitu juga yang dilakukan oleh LAZ Nurul Hayat melalui kepala cabangnya menjelaskan bahwa *planning* merupakan hal yang penting, dengan hal ini perlu adanya kematangan *planning*, di LAZ Nurul Hayat sendiri selalu menerapkan sebuah tujuan agar lembaga ini berjalan sesuai dengan tujuan di awalnya, walaupun semua program yang ada di cabang merupakan bawaan dari pusat namun menurut bapak Aupal Ramlan selaku kepala cabang menjelaskan bahwa cabang juga perlu menentukan tujuan tersendiri untuk membuat cabang berkembang sesuai dengan apa yang diharapkan.<sup>95</sup>

Beberapa *planning* yang dilakukan oleh Laz Nurul Hayat Cabang Semarang diawal tahun antara lain sebagai berikut:

a. Menambah jumlah donatur maupun muzzaki.

---

<sup>95</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Cabang Laz Nurul Hayat Cabang Semarang tanggal 7 November 2016.

- b. Mengembangkan program-program yang belum berkembang di tahun yang lalu.
- c. Memperluas pemberdayaan ZIS.
- d. Menambah kerja sama dengan beberapa lembaga.

2. *Organizing* yaitu mencakup pembagian pekerjaan ke dalam misi-misi yang dapat ditangani, dan dalam hal ini harus adanya koordinasi agar pembagian kerja sesuai dengan apa yang telah ditentukan, perlu juga adanya peraturan-peraturan untuk mencegah adanya masalah dalam hal pekerjaan.

Dalam LAZ Nurul Hayat juga ada pembagian kerja secara jelas dengan adanya bagian-bagian tertentu dalam lembaga ini, seperti adanya bagian keuangan yang bertugas dalam hal masalah keuangan baik dalam hal pelaporan keuangan maupun pengelolaan keuangan, bagian administrasi yaitu bagian sebagai pelayanan tamu atau pelayanan calon pemberi ZIS yang bertujuan membuat calon pemberi ZIS paham tentang apa yang harus dilakukan, bagian fundraising zakat bisa dikatakan sebagai marketing dalam lembaga ini karena bertugas mencari orang atau lembaga yang ingin berzakat, bukan hanya zakat saja melainkan melakukan sedekah maupun infaq.

3. *Staffing* adalah hal dilakukan oleh manajer untuk memilih orang atau karyawan yang sesuai dengan bidangnya atau ahli dalam bidangnya untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Dalam LAZ Nurul Hayat juga melakukan hal ini dalam membagi setiap pekerjaan atau bagian menyesuaikan dengan keahlian masing-masing karyawan, biasanya

wanita yang memiliki sikap halus ditempatkan di bagian administrasi untuk melayani calon pemberi ZIS dan memberikan keterangan agar menarik para calon donatur, bagian keuangan biasanya diberikan kepada mereka yang memiliki ijazah ekonomi karena memiliki kemampuan dalam hal pengelolaan keuangan.

*4. Leading* atau memimpin merupakan fungsi manajer untuk mengarahkan dan mengoordinasikan orang untuk menjalankan pekerjaannya agar sesuai dengan tujuan. Memang penting bagi manajer untuk memimpin orang-orang dengan baik dan melalui jalan yang baik pula. Dalam hal ini seorang manajer atau kepala cabang memberikan sebuah motivasi kepada semua karyawan. Di Nurul Hayat selain memberikan motivasi biasanya melakukan doa-doa untuk kelancaran pekerjaan yang mereka lakukan, memberikan tausiyah kepada karyawan di hari tertentu saat adanya pengajian merupakan salah satu bagian dari leading.

*5. Actuating* adalah sebuah penerapan yang sudah direncanakan dalam fungsi planning dengan memanfaatkan persiapan yang sudah dilakukan dalam organizing. Artinya dalam actuating adalah penerapan langsung apa yang sudah direncanakan sebelumnya dan sudah adanya koordinasi agar tercapai tujuan yang sudah ditetapkan. Di Nurul Hayat actuating biasanya dilakukan oleh semuanya karyawan dalam bidangnya masing-masing, yang bidang lapangan atau marketing zakat maka penerapannya adalah langsung bertemu dengan calon donatur dan menjelaskan tentang beberapa program

yang dimiliki oleh Nurul Hayat untuk menarik para donatur maupun muzzaki.

6. *Controlling* adalah aktivitas untuk menyakinkan bahwa semua hal berjalan seperti seharusnya dan memonitor kinerja organisasi. Kinerja aktual harus dibandingkan dengan tujuan yang diterapkan sebelumnya. Jika ada kesalahan maka akan dilakukan koreksi dan dikembalikan ke jalur yang tepat. Monitoring merupakan alat untuk mengontrol. Dengan demikian, *controlling* melakukan koreksi terhadap pelaksanaan dan untuk mengetahui apakah tujuan dapat dicapai. Bentuk *controlling* yang dilakukan oleh Nurul Hayat salah satunya adalah tentang laporan pendapatan dana ZIS, biasanya kepala cabang melakukan kontrol satu hari sekali karena semua karyawan diwajibkan menyetorkan dana yang didapatkan setiap harinya, dalam hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyelewangan dana yang di dapatkan oleh karyawan dan mencegah kesalahan perhitungan pendapatan di akhir bulan atau tahun.<sup>96</sup>

7. *Innovation* adalah menggantikan suatu cara mengerjakan sesuatu dengan cara lain atau berarti menghilangkan cara yang sudah tidak terpakai. Hal ini mendorong perusahaan untuk melakukan sebuah kreatifitas baru untuk kemajuan perusahaan tersebut. Kreatifitas atau inovasi tersebut bisa dalam hal pelayanan maupun dalam beberapa program yang unik untuk menarik para masyarakat. Inovasi yang

---

<sup>96</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Cabang Laz Nurul Hayat Cabang Semarang Tanggal 7 November 2016.

dilakukan oleh Nurul Hayat sendiri adalah melakukan pengembangan dalam hal pelayanan pembayaran zakat dengan menciptakan sistem online pembayaran zakat yang dinamakan “ZakatKita”, sistem ini mempermudah para donatur ataupun para muzzaki untuk menyalurkan ZISnya di era teknologi seperti ini, selain itu juga membuat inovasi berupa penyediaan jasa Aqiqah Siap Saji.

Menurut beberapa fungsi Manajemen di atas yang sudah dijelaskan, analisa penulis mengenai pengelolaan manajemen di Laz Nurul Hayat sudah sesuai dengan beberapa fungsi manajemen yang ada, antara lain dalam hal *planning*, *organizing*, *leading*, *staffing*, *controlling*, dan *innovation*, merupakan hal penting yang diperhatikan oleh Laz Nurul Hayat yang bertujuan untuk mengembangkan Laz Nurul Hayat itu sendiri. Jadi bisa dikatakan Laz Nurul Hayat dalam hal manajemennya sudah berjalan dengan baik hal tersebut dibuktikan dengan berkembangnya Nurul Hayat secara umum dan khususnya perkembangan Nurul Hayat Cabang Semarang, dibuktikan dengan didapatkannya beberapa penghargaan dari pusat sebagai cabang paling berkembang 2014, dan semakin banyaknya muzzaki ataupun donatur yang dimiliki oleh Laz Nurul Hayat cabang Semarang.

## **B. Analisis Perkembangan Zakat Dengan Adanya Aplikasi “ZakatKita”.**

Laz Nurul Hayat adalah sebuah lembaga yang berdiri pada tahun 2001, lembaga yang bergerak dalam bidang layanan sosial dan

dakwah. Nurul Hayat merupakan lembaga yang memiliki cita-cita untuk menjadi lembaga milik ummat yang mandiri, artinya lembaga ummat mandiri adalah lembaga yang dipercaya oleh ummat karena mengedepankan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana-dana amanah ummat, sedangkan lembaga mandiri yaitu hak sebagai amil (gaji karyawan) tidak mengambil dari dana zakat dan sedekah ummat, melainkan berasal dari hasil usaha-usaha yang dimiliki oleh Nurul Hayat. Selain itu Nurul Hayat juga lembaga yang memiliki komitmen untuk meningkatkan prestasi kerjanya, komitmen tersebut antara lain, mandiri, amanah, profesional, dan memberdayakan.

Selain itu Nurul Hayat juga merupakan lembaga yang sangat inovatif dan kreatif karena memunculkan beberapa layanan yang dapat membantu mengembangkan lembaga itu sendiri. Layanan itu juga bisa dikatakan sebagai layanan yang pertama yang digagas oleh Nurul Hayat antara lain Layanan Aqiqah Siap Saji yaitu penyediaan jasa Aqiqah yang praktis dan penciptaan beberapa aplikasi yang mempermudah para donatur, muzzaki dalam mengeluarkan ZIS yaitu aplikasi online pembayaran zakat yang dinamakan “ZakatKita”.

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi menciptakan sebuah inovasi adalah suatu yang harus dilakukan oleh suatu lembaga maupun sebuah perusahaan, karena harus menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang ada pada saat ini. Masyarakat modern ini lebih banyak paham tentang teknologi dan lebih memilih suatu yang mudah dalam kegiatannya sehari-hari,

seperti mudah dalam melakukan belanja online, memilih transportasi online, dan begitu juga dalam hal pembayaran zakat, infaq, maupun sedekah, pastinya memilih sesuatu yang mudah dan terpercaya.

Begitu juga dalam hal pembayaran zakat perlunya inovasi atau pembaharuan dalam hal sistem pembayarannya, bukan hanya pembayaran langsung dengan datang ke lembaga amil zakat melainkan adanya sistem pembayaran zakat online. Karena pada dasarnya zakat merupakan sebuah kewajiban yang diperintahkan Allah kepada umatnya, maka setiap muslim yang sudah memenuhi syarat wajib mengeluarkan zakat. Dengan adanya sistem online maka pembayaran zakat akan menjadi lebih praktis tanpa harus datang ke lembaga amil zakat.

Selain itu zakat merupakan salah satu pilar (rukun) dari lima yang membentuk islam. Zakat merupakan ibadah yang memiliki posisi yang strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat bukan hanya ibadah yang memiliki hubungan dengan Allah saja melainkan juga memiliki hubungan erat dengan sesama manusia, sesuatu yang berhubungan dengan manusia pastinya harus di atur dengan baik agar tidak ada kesalahan baik dalam hal pengelolaan zakat, pendistribusian zakat maupun dalam hal manajemen zakatnya.

Di Indonesia tentang zakat diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 dan dikuatkan dalam Peraturan Pemerintah, Sesuai dengan Undang-Undang Dasar No.23 Tahun 2011 di pasal 1

ayat 7 dan 8 yang berbunyi BAZNAS atau Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, dalam ayat 8 berbunyi LAZNAS atau Lembaga Amil Zakat Nasional adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut dalam pengelolaan zakat di Indonesia biasanya dilakukan oleh BAZ dan LAZ, dan dalam pengelolaannya harus sesuai dengan hukum yang ada yang tercantum dalam Undang-Undang maupun di Peraturan Pemerintah.

Setiap LAZ atau BAZ pastinya dalam pengelolaannya memiliki sebuah komitmen untuk memberdayakan zakat secara baik untuk kemaslahatan ummat, karena dengan adanya sebuah komitmen akan mampu membuat pengelolaan zakat menjadi baik dan memberikan dampak positif baik untuk mustahiq maupun untuk lembaga itu sendiri. Begitu juga yang dilakukan oleh LAZ Nurul Hayat yang memiliki sebuah komitmen dalam hal pengelolaan zakat, infaq maupun sedekah.

Selain berkomitem setiap lembaga pastinya memiliki cara tersendiri dalam hal mendapatkan donatur maupun muzaki, ada yang sering melakukan promosi baik secara online maupun lewat, pamflet, majalah bulanan dan selebaran. LAZ Nurul Hayat juga banyak melakukan promosi baik secara online baik dengan membuat media sosial seperti facebook, twitter, instagram dan menciptakan aplikasi online pembayaran zakat maupun melalui selebaran hal



tersebut merupakan langkah positif dalam hal penarikan donatur maupun muzzaki. Selain promosi hal lain yang dilakukan oleh Laz Nurul Hayat adalah meningkatkan sebuah pelayanan kepada setiap muzzaki maupun donatur.

Dalam hal penarikan donatur maupun muzzaki Nurul Hayat Melakukan beberapa cara antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan jemput zakat yaitu layanan penarikan zakat, infaq, maupun sedekah yang dilakukan oleh Nurul Hayat dengan cara mendatangi setiap orang yang ingin melakukan ZIS.
2. Promosi dengan cara menyebarkan selebaran tentang Nurul Hayat dan sering menciptakan kajian islam melalui pengajian.
3. Menciptkan sistem aplikasi online pembayaran zakat yang diberi nama Zakatkita yang bertujuan mempermudah para donatur, muzzaki dalam pembayaran ZIS.

Adanya layanan tersebut pastinya bertujuan untuk pengembangan Nurul Hayat itu sendiri, layanan yang baik dan menarik akan membuat masyarakat menjadi tertarik dan mempunyai keinginan atau dorongan untuk melakukan sebuah donasi di Nurul Hayat, dan tujuan lain adalah agar berkembangnya pendapatan ZIS di Nurul Hayat dengan adanya layanan dan program-program yang dimiliki oleh Nurul Hayat, salah satunya adalah layanan tentang pembayaran zakat, infaq dan sedekah online yang diberi nama “ZakatKita”.

Sistem aplikasi pembayaran Zakat, Infaq, Sedekah online ini merupakan sebuah inovasi yang dilakukan oleh Laz Nurul Hayat. Sistem pembayaran zakat online ini awal mulanya bertujuan untuk pengenalan atau branding terbaru dari Laz Nurul Hayat dan selain itu juga bertujuan mempermudah para muzzaki, donatur yang memiliki kesibukan dalam pekerjaannya untuk tetap melakukan kegiatan amalnya dengan menggunakan aplikasi online ZakatKita.

Laz Nurul Hayat merupakan pelopor pembayaran zakat online yang berbasis aplikasi hal ini dilakukan karena lembaga ini melihat adanya peluang dalam hal sistem online yang di era modern ini lebih disukai masyarakat. Dengan menciptakan inovasi ini adakah dampak yang diberikan terhadap Nurul Hayat sendiri yang akan dibahas dengan menunjukkan data-data berupa pendapatan ZIS periode 2015-2016 di bawah ini. Dan untuk penekanan dampaknya aplikasi tersebut berada pada laporan pendapatan ZIS pada tahun 2016, karena aplikasi tersebut dibuat atau diluncurkan pada tahun tersebut.

Sebenarnya pelaporan pendapatan Nurul Hayat dilakukan tiap bulan untuk mempermudah pengelolaan dana ZISnya, yang penulis akan jabarkan di bawah ini adalah dalam periode tahunan yang merupakan kumpulan dari beberapa bulan dari tahun tersebut. Bermulai di tahun 2015 dimana tahun tersebut Nurul Hayat belum memiliki aplikasi ini, yang pembayaran zakatnya dengan cara pengambilan ke tempat para muzzaki, donatur atau penyetoran ke

kantor langsung, berikut adalah datanya atau hasil pendapatan ZIS Laz Nurul Hayat.

Hasil Pendapatan ZIS di LAZ Nurul Hayat Bulan Januari-Juni Tahun 2015.

Tabel 01

Sumber Pendapatan	jumlah yang didapatkan
Zakat	47.238.500
Infaq	537.525.337
Sedekah	888.095.920
Waqaf	4.550.000
Total	1.477.409.757

Hasil di atas merupakan total keseluruhan pendapatan Laz Nurul Hayat pada bulan Januari-Juni Tahun 2015, data di atas adalah keseluruhan dari berbagai produk-produk yang dimiliki oleh Laz Nurul Hayat. Dana tersebut nantinya akan disetor keseluruhan ke pusat sebagai pertanggung jawaban, dan untuk pembagiannya dikembalikan ke cabang Semarang untuk pemanfaatan di wilayah

semarang. Karena di awal dijelaskan bahwa Laz Nurul Hayat menerapkan sebuah prinsip kewilayahan yaitu dana zakat yang didapatkan akan dimanfaatkan sesuai dengan wilayah zakat itu berasal. Sedangkan di bawah ini akan dipaparkan pendapatan ZIS Laz Nurul Hayat pada tahun yang sama yaitu 2015 pada bulan selanjutnya yaitu bulan Juli-Desember 2015.

Hasil Pendapatan ZIS di LAZ Nurul Hayat Bulan Juli-Desember Tahun 2015.

Tabel 02

Sumber pendapatan	Jumlah yang didapatkan
Zakat	85.470.800
Infaq	540.390.159
Sedekah	1.165.514.036
Waqaf	5.000.000
Total	1.796.374.995

Hasil di atas merupakan pendapatan yang didapatkan oleh Laz Nurul Hayat pada tahun 2015 pada periode bulan Juli sampai dengan Desember, jika dibandingkan dengan periode bulan Januari

sampai dengan Juni, pendapatan tersebut mengalami peningkatan yang sangat signifikan, hal tersebut karena mulai mendapatkan kepercayaan sepenuhnya dari masyarakat tentang Laz Nurul Hayat dan adanya beberapa program yang menarik para donatur untuk menyalurkan dananya di Laz Nurul Hayat dan mulai aktifnya Nurul Hayat dalam melakukan promosi.

Sedangkan di bawah ini akan dipaparkan pendapatan Nurul Hayat pada tahu 2016 periode bulan Januari-Juni, dibulan tersebut Laz Nurul Hayat belum mulai aktif menggunakan sistem aplikasi online, sedangkan aktif menggunakan sistem aplikasi online dimulai setelah bulan ramadhan yaitu bulan juli, penjelasanya sebagai berikut ini:

Hasil Pendapatan ZIS di LAZ Nurul Hayat Bulan Januari-Juni Tahun 2016.

Tabel 03

Sumber pendapatan	Jumlah Yang didapatkan
Zakat	607.473.515
Infaq	947.195.126.
Sedekah	497.857.975
Waqaf	1.750.000
Total	2.054.276.616

Tabel di atas merupakan jumlah keseluruhan pendapatan ZIS di Laz Nurul Hayat pada Tahun 2016 dengan periode bulan antara bulan Januari-Juni, jika dilihat dari totalnya merupakan hal yang sangat signifikan karena pada saat itu bertepatan bulan Ramadhan yang pastinya banyak orang ingin melakukan amal baik dengan melakukan sedekah, infaq maupun zakat. Hal tersebut dimanfaatkan oleh Nurul Hayat untuk menambah pemasukan dana ZIS dan memanfaatkan dana ZIS tersebut sebaik mungkin sesuai dengan produk-produk yang dimiliki oleh Nurul Hayat khususnya di cabang Semarang.

Bulan Juli 2016 atau setelah Ramadhan sistem aplikasi pembayaran online tersebut mulai diluncurkan oleh Nurul Hayat, hal tersebut merupakan inovasi yang dilakukan oleh Nurul Hayat dalam bidang pembayaran zakat yang memiliki banyak tujuan, selain mempermudah juga sebagai pengenalan kepada masyarakat banyak tentang Nurul Hayat sebagai Lembaga Amil Zakat yang modern dan mengikuti perkembangan teknologi, di bawah ini akan dipaparkan pendapatan ZIS pada Bulan Juli-Oktober dengan adanya sistem aplikasi online tersebut.

Hasil Pendapatan ZIS di LAZ Nurul Hayat bulan Juli tahun 2016.

Tabel 04

Sumber Pendapatan	Jumlah yang didapatkan
Zakat	104.803.434
Infaq	153.618.766
Sedekah	89.591.215
Waqaf	0
Zakat dalam aplikasi ZakatKita	5.836.000
Total	353.849.415

Hasil Pendapatan ZIS di LAZ Nurul Hayat bulan Agustus tahun 2016.

Tabel 05

Sumber Pendapatan	Jumlah yang didapatkan
Zakat	90.926.262
Infaq	160.919.600
Sedekah	97.122.085
Waqaf	100.000
Zakat dalam aplikasi ZakatKita	6.092.000
Total	355.159.947

Hasil Pendapatan ZIS di LAZ Nurul Hayat bulan September tahun 2016.

Tabel 06

Sumber Pendapatan	Jumlah yang didapatkan
Zakat	98.908.226
Infaq	154.193.270
Sedelaha	100.450.000
Waqaf	440.000
Zakat dalam aplikasi ZakatKita	6.235.000
Total	360.226.496

Hasil Pendapatan ZIS di LAZ Nurul Hayat bulan Oktober tahun 2016.

Tabel 07

Sumber pendapatan	Jumlah yang didapatkan
Zakat	99.128.277
Infaq	151.080.787
Sedekah	105.225.065
Waqaf	
Zakat dalam aplikasi ZakatKita	7.337.500
Total	362.771.629



Jumlah Presentase Kenaikan Dana Zakat yang masuk dalam Sistem Aplikasi “ZakatKita” periode Juli-Oktober.

Tabel 08

Bulan	Pendapatan Masuk	Presentase
Juli	5.836.000	
Agustus	6.092.000	4,3%
September	6.235.000	6,8%
Oktober	7.337.500	7,6%
Rata-Rata		4,6%

Dilihat dari Rata-Rata Presentasinya menunjukkan bahwa pertumbuhan zakat yang masuk dalam sistem aplikasi “ZakatKita” mengalami kenaikan sebesar 4,6% dari jumlah keseluruhan dalam 4 bulan terakhir setelah adanya aplikasi tersebut.

Jumlah Presentase Kenaikan muzakki yang menggunakan aplikasi “ZakatKita” dalam hal pembayaran zakat, tabel ini hanya memberitahukan jumlah penggunaanya untuk pembayaran zakat saja.<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan Kepala Cabang Laz Nurul Hayat Cab.Semarang Tanggal 15 Mei 2017.

Tabel 09

Bulan	Jumlah Pengguna sistem aplikasi untuk Zakat	Jumlah Peningkatan
Juli	40 pengguna	
Agustus	48 Pengguna	8 Pengguna
September	52 Pengguna	12 Pengguna
Oktober	57 Pengguna	17 Pengguna

Dilihat dari tabel di atas menunjukkan bahwa pengguna sistem aplikasi “ZakatKita” untuk pembayaran zakat dalam tiap bulannya mengalami kenaikan yang jika di persentasekan sebesar 3%, hal tersebut merupakan positif walaupun belum bisa dikatakan naik secara maksimal, karena menunjukkan adanya peningkatan dalam penggunaannya, dan semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan aplikasi ini dan semakin banyak yang memahaminya.

Dari pemaparan pendapatan ZIS Laz Nurul Hayat selama 4 bulan di atas setelah adanya sistem aplikasi online pembayaran zakat di Laz Nurul Hayat, bisa dilihat bahwa pendapatannya mengalami

kenaikan baik secara total keseluruhan maupun zakat yang masuk dalam aplikasi ZakatKita, selain peningkatan dalam jumlah pendapatan berdasarkan tabel di atas menunjukkan adanya peningkatan pengguna sistem aplikasi tersebut khususnya dalam hal pembayaran zakat. jadi bisa disimpulkan bahwa sistem aplikasi online memberikan dampak yang positif yaitu berupa peningkatan pendapatan ZIS, secara umum dan peningkatan zakat yang masuk dalam kategori dalam sistem online ZakatKita di Laz Nurul Hayat, dan peningkatan pengguna aplikasi tersebut, hal ini berdampak pada Laz Nurul Hayat yang semakin berkembang dan dikenal oleh masyarakat secara umum.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari analisis dan pembahasan di bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang manajemen yang dilakukan oleh LAZ Nurul Hayat dan Dampak dari adanya sistem pembayaran zakat online “ZakatKita” terhadap perkembangan pembayaran zakat, infaq, sedekah di LAZ Nurul Hayat Cabang Semarang. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam Manajemnya Nurul Hayat sudah menerapkan beberapa fungsi manajemen antara lain *planning, organizing, staffing, controlling, leading, actuating* dan hal tersebut membuat manajemen di LAZ Nurul Hayat berjalan dengan baik sampai sekarang ini, selain itu dalam manajemen selalu ada pengawasan dari pusat untuk menghindari beberapa hal yang tidak diinginkan. Bisa dikatakan baik bila dilihat dari perkembangan Nurul Hayat itu sendiri, karena sebuah manajemen yang baik akan berdampak baik terhadap sebuah organisasi itu sendiri. Dan dengan manajemen yang baik membuat Laz Nurul Hayat tertata dengan baik sampai sekarang ini.
2. Dengan adanya sistem pembayaran zakat online “ZakatKita” LAZ Nurul Hayat mengalami perkembangan, hal tersebut bisa dilihat

dari data yang penulis paparkan di bab sebelumnya, karena sistem online ini mempermudah para muzakki, donatur untuk melakukan zakat, infaq maupun sedekah dimanapun berada dan kapanpun ingin melakukannya. Sistem pembayaran zakat online ini juga merupakan sebuah terobosan baru dalam hal pembayaran zakat dan hal tersebut memberikan dampak yang baik bagi perkembangan LAZ Nurul Hayat. Sistem pembayaran zakat online ini juga menyesuaikan perkembangan teknologi pada saat ini yang semuanya berbasis online yang mudah dan cepat.

## **B. SARAN-SARAN**

1. Alangkah lebih baiknya jika LAZ Nurul Hayat banyak melakukan kerja sama dengan beberapa lembaga-lembaga yang berpotensi dalam pembayaran zakatnya, walaupun sampai sekarang sudah melakukan kerja sama hal tersebut perlu ditingkatkan lagi demi perkembangan LAZ Nurul Hayat kedepannya.
2. Dari beberapa program yang ada diharapkan mampu berkembang disemua cabang yang dimiliki oleh LAZ Nurul Hayat khususnya Cabang Semarang, seperti pengajian yang dikhususkan kepada tukang becak, hal tersebut hasilnya juga diterapkan di Cabang Semarang nanti kedepannya.
3. Untuk sistem pembayaran zakat online mungkin membutuhkan sosialisasi kepada orang yang belum memahami teknologi, dan perlunya keamanan untuk mengamankan sistem pembayaran zakat online tersebut.

4. Dalam sistem zakat online tersebut alangkah lebih baiknya diberi kadar zakat yang harus dikeluarkan dan diberi pemberitahuan apa saja zakat yang harus dikeluarkan. Dan dalam pembayaran donasi lebih baiknya berkerja sama dengan lembaga keuangan yang berbasis syari'ah agar dikelola sesuai dengan syari'ah.

### C. PENUTUP

Akhirnya, puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah mengaruniakan Taufiq, Hidayah dan Pertolongan-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi. Yang berjudul : **“ANALISIS PERTUMBUHAN ZAKAT PADA SISTEM APLIKASI ONLINE “ZAKATKITA” ( STUDI di LAZ Nurul Hayat Cabang Semarang)”**. Shalawat dan salam tidak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad Saw, seorang juru selamat yang selalu dinantikan akan syafa'atnya oleh seluruh umat manusia kelak di hari kiamat.

Penulis menyadari, sekalipun telah mencurahkan segala usaha dan kemampuan dalam penyusunan skripsi ini, namun masih terdapat kekurangan dalam skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca yang budiman guna perbaikan selanjutnya. Dan penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Sebagai penutup semoga skripsi ini dapat menambah khazanah keilmuan dan memberikan banyak manfaat bagi semuanya.





## DAFTAR PUSTAKA

Aditya, Rangga. berjudul *Pengaruh Media Sosial Instagram Terhadap minat Fotografi Pada Komunitas Fotografi Pekanbaru*, Pekanbaru, 2015.

Ahmad, Mustaq. *Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Ahmad Mustafa Al Maraghi. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Semarang: PT.Karya Toha Putra, 1987.

Al-Qardhawai, Yusuf. *Fiqh Zakat*, Muassah Risalah Beiurut Juz II, 1999.

Al-Qardhawai, Yusuf. *Fiqh al-Zakat*, Kairo:Muassasah al-Risalah, 1983.

Al-Amir, Muhammad. *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram Jilid 2*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013.

An-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim (penjelasan kita Shahih Muslim) buku 7*, Jakarta: Buku Islam Rahmatan, 2010.

Arifin, Bey dkk. *Tarjamah Sunan Abi Daud Jilid II*, Semarang: CV.Asy-Syifa', 1992.

Aziz, Abdul, *Manajemen Investasi Syari'ah*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Direktorat Pemberdayaan Zakat. *Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013.

Effendi, Usman. *Asas Manajemen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Effendy, Onong Uchman. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1990.

Elvinaro, Ardianto dan Erdinaya Komala Lukiati. *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2004.

Fatoni, Nur. *Fikih Zakat Islam*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.

Furqon, Ahmad. *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.

Handoko, T.Hani. *Manajemen Edisi 2*, Yogyakarta: BPF, 2003.

Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.

Hermawan, Agus. *Komunikasi Pemasaran*, Jakarta: Erlangga, 2012.

Huda, Masrur. *Syubhat Seputar Zakat*, Solo : Tinta Medina, 2012.

Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta : Erlangga, 2009.

I Putu Agus Eka. *Komputer dan Masyarakat*, Bandung: Informatika, 2014.

Isa, Irwan. 2012. *Reengineering Sistem Informasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu,

Jogiyanto. *Sistem Informasi Berbasis Komputer*, Yogyakarta: Andi Offset, 2003.

Kementrian Agama RI. *Al Qur'an dan Tafsirnya Juz 1-3*, Jakarta: Ikrar Mandiriabadi, 2015.

Kurnia, H.Himati dan Ade Hidayat. *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008.

Lantip dan Riyanto. *Teknologi Informasi Pendidikan*, Yogyakarta: Gava Media, 2010.

Musyafak, Najahan. *Islam dan Ilmu Komunikasi*, Semarang:CV Karya Abadi Jaya, 2015.

Muhammad. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Mursyidi. *Akutansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.

Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Nastiti, Novalia. *Kemampuan Unit Usaha Yayasan Nurul Hayat Dalam Menunjang Biaya Operasional LAZ*, 2014.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*, Jakarta: Litera Antarnusa, 1986.

Rustam DKAH. *Fikih Ibadah Kontemporer*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.

Shofwan, Wawan. *Risalah Zakat Infaq dan Sedekah*, Bandung: Takafur, 2011.

Somad Rismi dan Donni Juni P, *Manajemen Komunikasi*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Suparman. *Manajemen Fundraising Penghimpunan Harta Wakaf* <http://bwi.or.id/index.php/ar/publikasi/artikel/394-manajemen-fundraising-dalam-penghimpunan-harta-wakaf-bajian-1>, diakses tanggal 29 September 2016.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Syaifuddin Zuhri. *Zakat Antara Cinta dan Fakta*, Semarang: IAIN Walisongo, 2012.

Uno, Hamzah B dan Nina Lamatenggo. *Teknologi Komunikasi dan Informasi Pembelajaran*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

*Wawancara dengan Kepala Cabang Laz Nurul Hayat Cabang Semarang pada tanggal 14 Oktober 2016.*

Wibisono. *Manajemen Perubahan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Wibisono, Yusuf. *Mengelola Zakat Indonesia*, Jakarta: Pranadamedia Group, 2015.

Wibowo, *Manajemen Perubahan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.

[www.baznas.or.id](http://www.baznas.or.id) diakses pada tanggal 6 November 2016.

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) diakses tanggal 14 Oktober 2016.

[www.nurulhayat.org](http://www.nurulhayat.org) diakses tanggal 30 Oktober 2016.

[www.ilmupengetahuan.org](http://www.ilmupengetahuan.org) diakses pada tanggal 7 November 2016

Yusuf, Musri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.



## LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan Wawancara:

1. Siapa nama bapak dan apa jabatannya disini?
2. Tahun berapakah Laz Nurul Hayat mulai berdiri?
3. Dimanakah pertama kali Laz Nurul Hayat berdiri?
4. Tahun berapakah Cabang Semarang dibuka dan dimana tempat pertama kalinya?
5. Apa saja Program-Program Unggulan dari Laz Nurul Hayat?
6. Layanan apa saja yang dimiliki Laz Nurul Hayat?
7. Apakah semua program sudah berjalan di Laz Nurul Hayat Cab.Semarang?
8. Apakah ada kendala dalam program-program yang dimiliki?
9. Bagaimana Manajemen yang dilakukan oleh Laz Nurul Hayat baik di Pusat maupun di Cabang?
10. Apa sebenarnya aplikasi ZakatKita itu pak?
11. Mulai kapan diterapkannya aplikasi tersebut pak?
12. Bagaimana respon masyarakat dengan adanya aplikasi tersebut?
13. Apakah ada dampak yang diberikan dengan adanya aplikasi tersebut?

14. Bagaimana usaha Laz Nurul Hayat dalam memperkenalkan aplikasi tersebut?
15. Apa keunggulanya dan kekurangannya ?

Semarang, 8 Mei 2017

Pewawancara

**Kukuh Misbahul M**

Narasumber

**Naufal Ramlan**  
(Ketua Laz Nurul Hayat  
Cab.Semarang)



## Dokumentasi

Gambar 07

Setelah wawancara dengan kepala cabang Laz Nurul Hayat Cabang Semarang



## Gambar 08


Salah satu sudut di kantor Laz Nurul Hayat Cabang Semarang



Gambar 09



Gambar 10





## DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Kukuh Misbahul Munir

Tempat tanggal lahir : Grobogan, 21 Juli 1995

Alamat asal : Desa Putat Dusun Pulo Rt 02/04

Kec.Purwodadi Kab.Grobogan.  
Email : Kukuhm286@gmail.com

Pendidikan Formal:

1. SDN O2 PUTAT Lulus Tahun 2007
2. SMPN 3 PURWODADI Lulus Tahun 2010
3. MAN PURWODADI Lulus Tahun 2013
4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang angkatan 2013

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 8 Mei 2017  
Penulis

**Kukuh Misbahul Munir**  
**NIM: 132411001**